

**PELAKSANAAN NETRALITAS KEPALA DESA  
DALAM PILKADA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU  
BERINTEGRITAS**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Sitti Fatimatul Karomah**  
**NIM: 211102030038**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**PELAKSANAAN NETRALITAS KEPALA DESA  
DALAM PILKADA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU  
BERINTEGRITAS**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum(S.H.) Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh:**

**Sitti Fatimatul Karomah**

**NIM: 211102030038**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**PELAKSANAAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA DI  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
PEMILU BERINTEGRITAS**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Sitti Fatimatul Karomah**

**NIM: 211102030038**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD

SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

**Badrut Tamam, S.H., M.H**

**NIP: 199104282025211019**

PELAKSANAAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM  
PILKADA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 SEBAGAI  
UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS


SKRIPSI

telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas syariah  
Prodi Hukum Tata Negara

Hari : Senin  
Tanggal : 01 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H  
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

  
Afrik Munari, M.H.  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, S.H.I., M.H
2. Badrut Tamam, S.H., M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَّانٍ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْمِنُوا  
بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adi. Belaku adillah, karena adil itu lebih kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Maidah : 8 )”


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi itu kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapak tercinta (Abd Rahim) dan ibu tercinta (Hasanatin) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi dukungan materi untuk melanjutkan pendidikan S1.
2. Nenek saya (Basri) dan kakek saya (Tayyiman) yang selalu memberikn doa dan mendukung saya dengan memberikan semangat untuk berusaha.
3. Adik saya (Faura Felita Z.H ) dan om saya (Syafii) serta seluruh keluarga besar saya yang selalu membeikan doa dukungan dalam segala hal.
4. Kepada sahabat saya tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan pengalaman berharga dalam kehidupan saya.
5. Sahabat seperjuangan saya khususnya kelas HTN 1 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya selama masa perkuliahan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan.

## **KATA PENGANTAR**



Dengan penuh rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan pertolongannya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat menikmati iman dan islam hingga saat ini. Dengan segala usaha dan ketekunan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusunan karya ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan serta kontribusi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dengan penuh rasa terima kasih menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dan juga fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi serta arahan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Badrut Tamam,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, Ikhlas dalam memberikan motivasi serta arahan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Staf BAWASLU Jember dan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Jubung, Seputih, Karang Kedawung) serta masyarakat yang terlibat yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.

Jember, Jumat, 12 Desember 25

Sitti Fatimatul Karomah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Sitti Fatimatul Karomah 2025 : *Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada di Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas.*

**Kata Kunci:** Netralitas, Kepala Desa, Pilkada, BAWASLU, Pemilu Berintegritas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember Tahun 2024, mengkaji kendala yang dihadapi dalam menjaga netralitas, serta menelaah peran Kepala Desa dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan integritas pemilu. Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah ditingkat paling bawah, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat sehingga pelanggaran netralitas dapat berdampak langsung pada independen politik warga Desa.

Fokus penelitian meliputi: 1). Pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024. 2). Kendala pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam mewujudkan pemilu berintegritas. 3). Peran Kepala Desa dalam menjaga netralitas sebagai upaya menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.

Tujuan penelitian : 1). Untuk menganalisis pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024. 2). Untuk menganalisis kendala pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam mewujudkan pemilu berintegritas. 3). Untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menjaga netralitas sebagai upaya menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jember, Kepala Desa, dan masyarakat, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. 2). Kendala utama dalam menjaga netralitas Kepala Desa meliputi rendahnya pemahaman hukum, adanya tekanan politik lokal, serta lemahnya kesadaran dan komitmen moral dalam menjalankan prinsip netralitas. 3). Peran Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat Desa sangat menentukan dalam menjaga keadilan, independensi, dan integritas pemilu. Penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta komitmen etika Kepala Desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, demokratis, dan dipercaya oleh masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Subjek Penelitian.....	39
E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Keabsahan Data.....	43
H. Tahap Tahap Penelitian.....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor Uraian	Halaman
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	19
4.1. Data Desa yang Melanggar .....	66
4.2. Data Bentuk-Bentuk Pelanggaran .....	67
4.3. Pelanggaran Desa Jubung .....	70
4.4. Perbandingan antara Kepala Desa Netral dan Tidak Netral.....	84
4.5. Peran Kepala Desa Pilkada 2024 Jember .....	87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Uraian	Halaman
4.1. Struktur Desa Seputih .....	58
4.2. Struktur Desa Kedawung .....	59
4.3. Struktur Pemerintahan Desa Jubung .....	61
4.4. Dugaan Pelanggaran Kepala Desa .....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi Indonesia. PILKADA diadakan untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Pemilu ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politik mereka dalam memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi daerahnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersih, adil, dan transparan menjadi salah satu elemen krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada. Dalam tataran UUD 1945, pemilihan Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim pemerintahan daerah. sedangkan dalam tataran Undang-Undang, Pemilihan Kepala Daerah itu bisa dimasukkan dalam tataran rezim pemilihan umum dan bisa dimasukkan dalam tataran rezim pemerintahan daerah sehingga akan menimbulkan polemik yang terus-menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang bisa diterima oleh semua komponen bangsa.<sup>1</sup>

Prinsip netralitas dalam proses pemilihan harus diterapkan secara ketat oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk Kepala Desa. hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dimana Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan tingkat paling bawah memiliki peran yang sangat

---

<sup>1</sup> Suratin Eko Supomo, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2023), 148.

penting dalam proses pemilu. Selain menjadi bagian dari struktur pemerintahan, Kepala Desa juga sering kali memiliki kedekatan dengan masyarakat yang bisa saja membuat posisi mereka rentan terhadap intervensi politik dalam penyelenggaraan Pilkada.<sup>2</sup>

Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2024, tercatat sebanyak 40 dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang tersebar di Kabupaten Jember. Adapun terdapat beberapa kasus yang diterima sebanyak 40, laporan yang tidak diregister sebanyak 9 laporan, Sedangkan laporan yang diregister sebanyak 11 laporan terbukti, Laporan yang tidak terbukti 22, adapun 9 laporan dan 2 temuan terbukti melanggar ketentuan pemilihan. Berdasarkan pelanggaran netralitas Kepala Desa di Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Sukorambi terbukti melakukan pelanggaran Perundang-Undangan. Kedua oknum kepala desa dipanggil BAWASLU Kabupaten Jember untuk pemeriksaan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Jember. Sedangkan di kecamatan Tanggul dan Kecamatan Rambipuji masih proses klarifikasi. salah satu pelanggaran netralitas Kepala Desa yang dilakukan yaitu melakukan foto bersama salah satu paslon, menghadiri atau ikut serta dalam kegiatan kampanye PILKADA, memberikan dukungan dan mengarahkan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon, melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah

---

<sup>2</sup> Arga Pribadi Imawan and Haryanto, "Models of Political Representation: A Study of Village Chief Elections and Candidacies" *Journal*, Vol VII. No 2. (Mei 2020): 42.



serta terlibat dalam pembentukan tim kampanye<sup>3</sup>.

Netralitas Kepala Desa pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara adil dan merata. Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan hanya diharapkan dari penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU), tetapi juga dari kepala desa yang memiliki otoritas dan pengaruh di tingkat desa. Kepala Desa diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk kampanye atau mendukung salah satu calon, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.<sup>4</sup>

Netralitas Kepala Desa dalam pemilu menjadi kunci untuk mewujudkan pemilu yang adil, bersih, dan berintegritas, serta menghindari potensi konflik atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Akan tetapi meskipun terdapat beberapa aturan tentang netralitas Kepala Desa tetap ada beberapa kepala desa yang terlibat aktivitas politik yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Dengan adanya pelanggaran ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepala desa terhadap netralitas yaitu; dengan adanya pelatihan dan pengawasan oleh BAWASLU, penegakan

<sup>3</sup> Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhammad, *Laporan Akhir Devisi Penanganan Bawaslu* (Jember: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember), 31-34.

<sup>4</sup> Susi Delminati, Roy Suganda Putra Sinurat, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto)," *Jurnal of Swasta Justisia* Volume 6. Issue 3. (Oktober 2022): 251.

sanksi bagi pelanggar serta memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan perannya sebagai penjaga netralitas dalam PILKADA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Selain itu, pada huruf (j) juga ditegaskan bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).<sup>5</sup> Kemudian Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA.<sup>6</sup> Adapun dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU Pasal 7 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam pasal 96 terdapat bahwa BAWASLU wajib bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Menurut Wiwin Riza Kurnia selaku komisioner BAWASLU Jember. Terdapat beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran paling banyak kepala desa terdapat 7 laporan, ASN sebanyak 4 laporan, penyelenggaran sebanyak 4 laporan, dan 6 laporan dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Jember menemukan beberapa kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yakni netralitas Kepala

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 29 huruf g

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 71 ayat (1)

Desa selama masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) serentak 2024 di Kabupaten Jember. Salah satunya yaitu oknum Kepala Desa yang terletak di kecamatan Ledokombo oknum tersebut berinisial IW, yang mana kasus tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana, menurut keterangan sandra Aditya Pradana, ketua BAWASLU Jember.<sup>7</sup> Hal ini juga sudah berkoordinasi dengan Santra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Dengan dugaan temuan kasus tersebut masuk dalam tahap penyidikan. Setelah dugaan pelanggaran pemilu dinyatakan memenuhi unsur, kasus tersebut diteruskan ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan. Adapun ancaman pidana bagi yang melanggar bisa dijera dengan pasal 70 ayat (1) dan pasal 71 ayaat (1) Undang-Undaang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota. Menurut Muhammad Nasir, Sri Afrianti Utami dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat faktor utama pelanggaran netralitas meliputi tekanan politik lokal, kondisi sosial ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum. Berdasarkan penelitian tersebut Kepala Desa serta perangkat Desa harus benar-benar fahap terhadap aturan yang akan di terapkan dalam pilkada. Seperti pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA.

Netralitas kepala desa dalam PILKADA sudah banyak di teliti oleh bebera para ahli dalam penelitian, yang mana hal ini terdapat tiga kajin para ahli yang cukup relevan dengan fokus tujuan tertentu. Pertama tentang “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi

---

<sup>7</sup> Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhammad, *Laporan Akhir Devisi Penanganan Bawaslu* (Jember: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember), 35-36

Kepala Desa Di Kecamatan Dua Beccoe Kabupaten Bone)” oleh St Nurzulhulaeva berfokus tentang faktor yang menghambat netralitas dari Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada pemilihan Bupati Bone Tahun 2018.<sup>8</sup> Kedua tentang “Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Jember” Oleh Febrian Anggara, Lutfian Ubaidillah berfokus tentang bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan asosiasi pemerintah desa kabupaten jember.<sup>9</sup> Ketiga tentang “Netralitas Kepala Desa Dalam PILKADA : Sebuah tinjauan hukum yang komprehensif”<sup>10</sup> oleh Hendri Suarsono berfokus tentang implementasi regulasi netralitas serta dampak pelanggaran netralitas terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

Dari 3 (tiga) kajian tersebut memiliki fokus tujuan yang berbeda-beda namun dalam penelitian terdahulu peneliti belum sampai meneliti tentang PEMILU yang Berintegritas. Dengan hal ini Penelitian bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan berfokus pada peran netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 di Kabupaten Jember. Dengan fenomena diatas, tentang pelanggaran ketidak netralan Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Jember

---

<sup>8</sup> ST Nurzulhulaeva, “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi Kepala Desa di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

<sup>9</sup> Febrian Anggara, Lutfian Ubaidillah, “ Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jember,” *Jurnal Law And Justice* Volume 2. Nomor 1. (April 2024 )

<sup>10</sup> Hendri Suarsono, “Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2024)

yang tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Dengan hal tersebut perlu di kaji lebih mendalam tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa pada saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Jember. Diharapkannya agar dapat berkontribusi dalam demokrasi di Indonesia sehingga mewujudkan pemilu yang adil dan transparan agar dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar kehendak rakyat, serta memperkuat kapasitas dan integritas badan penyelenggaraan pemilu, seperti KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas dengan profesional dan independen. Maka penelitian ini penting untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, dengan ini penulis ingin meneliti studi kasus “Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Dalam PILKADA di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 ?
2. Bagaimana kendala netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 mewujudkan PEMILU Berintegritas ?
3. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan netralitas dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan PEMILU berintegritas ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk menganalisis pelaksanaa netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember tahun 2024.
2. Untuk menganalisis kendala netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember tahun 2024 mewujudkan PEMILU berintegritas.
3. Untuk menganalisis Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan netralitas dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan PEMILU berintegritas.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang hukum dan politik khususnya terkait penerapan prinsip netralitas pejabat publik dalam pemilu.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti



Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA di Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan PEMILU berintegritas.

- b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir peneliti untuk menyandang gelar sarjana hukum semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baru pada program Studi Hukum Tata Negara.

- c. Bagi Pembaca.

Di harapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pengetahuan untuk dijadikan rujukan bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang sama atau serupa dan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori-teori baru atau penyempurna teori yang sudah ada.

#### **E. Definisi Istilah**

Difinisi istilah merupakan pengertian mengenai istilah-istilah yang penting untuk memberikan penjelasan atau makna yang terkandung dalam judul penelitian yang diambil, agar dapat mempermudah pembaca dalam menafsirkan judul tersebut. Adapun definisi istilah yang penulis gunakan yaitu:



## 1. Netralitas

Netralitas menurut kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah keadaan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Adapun makna netralitas yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik tetapi juga dalam pelayanan publik, pembuatan kebijakan atau keputusan. Netralitas menuntut seseorang atau institusi untuk bersikap independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, politik atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, dan memastikan keputusan atau tindakan yang diambil tetap adil bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu lembaga demokrasi lokal yang memiliki peran penting, karena melalui proses ini masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Kepala Daerah yang terpilih nantinya akan memegang tanggung jawab dalam memimpin pembangunan di wilayahnya, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat dalam PILKADA serentak juga dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan, karena melalui mekanisme ini masyarakat turut menentukan arah kebijakan dasar yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih. Dalam negara kesatuan berbentuk republik, penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan manifestasi nyata dari prinsip kesatuan dan

perwujudan kedaulatan rakyat. Proses pemilihan ini dilaksanakan secara demokratis dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil..<sup>11</sup>

### 3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Desa yang memegang tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa, serta memberdayakan masyarakat Desa.<sup>12</sup>

Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan desa sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, yang mana ia harus bertugas sebagai pengayom, pemimpin administrasi, dan perencana kebijakan tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Pemilu

<sup>11</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 pasal 2 ayat (1)

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat serta menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip Negara demokrasi, yakni sebagai sarana penyaluran aspirasi dan kehendak rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 5. Berintegritas

Integritas dapat diartikan sebagai sifat atau kondisi yang mencerminkan kesatuan yang utuh, sehingga seseorang memiliki potensi serta kemampuan yang menampilkan kewibawaan dan kejujuran.<sup>13</sup>

Integritas juga dapat dipahami sebagai konsep yang menekankan konsistensi antara tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai yang ia anut. Integritas mencakup komitmen individu terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau organisasi tempat ia berada.

Integritas adalah konsep yang mencerminkan keselarasan antara nilai, prinsip, atau tindakan seseorang dalam sehari-hari. Seseorang yang memiliki integritas akan berpegang teguh pada kejujuran, moralitas, dan etika serta menunjukkan konsisten antara perkataan dan perbuatannya.

---

<sup>13</sup> Antonius Atoshokhi Gea, :Integritas Diri : Keunggulan Pribadi Tangguh Character Building: *Jurnal*, Vol 3, No 1. (Juli 2006 ) : 16-26.

Integritas tidak hanya berhubungan dengan individu, tetapi juga organisasi, institusi, dan masyarakat secara luas.

Untuk membangun integritas, seseorang perlu memiliki kesadaran moral yang tinggi, keberanian untuk bertindak benar meskipun ada tekanan. Serta keteguhan keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Secara keseluruhan integritas adalah prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, dan reputasi baik dalam aspek kehidupan. Tanpa integritas kepercayaan akan mudah runtuh, dan hubungan sosial maupun profesional akan rapuh, oleh karena itu menjaga integritas sangatlah penting dan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang bermakna.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam Bab ini menjabarkan meliputi pembahasan yang telah dijabarkan. Yang diawali dengan pendahuluan hingga penutup. Format yang ditetapkan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi dengan tujuan agar dapat dipahami oleh pembaca atau masyarakat umum.

**Bab I, Pendahuluan,** dalam bab ini berisikan latar belakang, fokus, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab tersebut digunakan untuk mendapatkan konsep secara umum terkait permasalahan yang akan dikaji.

**Bab II, Kajian Pustaka,** Bab ini membahas tentang kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori, dalam bab ini membahas terkait

kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini juga menyampaikan pemikiran-pemikiran para tokoh yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat berbentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga mampu menjadi penghubung untuk bab ini menjadi sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul.

**Bab III, Metoda Penelitian,** dalam bab ini membahas mengenai metode atau prosedur dalam melakukan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data hingga tahap-tahap penelitian. Dengan itu bab ini akan jelas objek dan subjek mana yang dituju.

**Bab IV , Pembahasan,** bab ini merupakan bab yang menjabarkan mengenai penyajian data serta analisis data, yang didalamnya berisi gambaran objek dan analisis.

**Bab V, Penutup,** bab ini adalah bab penutup yang akan memaparkan terkait kesimpulan serta saran, yang berupa titik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan didukungnya saran. Kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Adanya penelitian terdahulu untuk menjadi bahan pertimbangan dan bahan rujukan terkait penelitian Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada Di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu :

1. Tesis, ditulis oleh M.Dzulfikar dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 (Studi Terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa)” 2025 <sup>14</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan peranan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam mengawasi, memetakan, serta menindaklanjuti pelanggaran prinsip netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif 2024, khususnya terkait mekanisme penanganan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya serta efektivitas rekomendasi sanksi administratif yang diberikan oleh Bawaslu kepada instansi pembina aparatur desa.

Penelitian ini disusun dalam dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana peranan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam memetakan

---

<sup>14</sup> M.Dzulfikar, “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 (Studi Terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa)” (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2025).



problem netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Legislatif 2024? Kedua, Bagaimana proses tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif 2024?. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris, yang mengkaji dan menelaah permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman berperan penting dalam mengidentifikasi permasalahan terkait netralitas ASN pada pelaksanaan pemilu legislatif 2024, melalui berbagai langkah strategis, seperti pelaksanaan pengawasan yang terarah, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pengembangan inisiatif seperti program desa anti politik uang sebagai upaya pencegahan terhadap praktik politik yang tidak sehat ditingkat desa. dan proses tindaklanjut Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dimulai dari penerimaan laporan dan identifikasi langsung atas temuan di lapangan.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian yaitu proses tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif 2024. sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelaksanaan netralitas kepala desa



dalam pilkada kabupaten jember tahun 2024. persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pelanggaran netralitas Kepala Desa.

2. Tesis ditulis oleh M. Alfahri Putra dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2004 yang berjudul “Penerapan Badan pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2004 ” 2025.<sup>15</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan dan menegakkan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, serta kendala yuridis dan faktual yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN, termasuk implikasinya terhadap kualitas dan integritas pelaksanaan Pilkada yang demokratis.

Penelitian ini disusun dalam dua rumusan masalah. bagaimana peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN menghadapi Pilkada Pandeglang 2024? bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN menghadapi Pilkada Pandeglang 2024? Metode: menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

---

<sup>15</sup> M. Alfahri Putra, “Penerapan Badan pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024”(Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berperan penting dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 melalui sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Peran ini didukung oleh regulasi yang jelas dan sinergi dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan, lemahnya sanksi, serta keterbatasan sumber daya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran netralitas ASN tetap terjadi. Diperlukan penguatan peran Bawaslu dan peningkatan kesadaran ASN untuk memastikan netralitas dalam setiap tahapan pemilu.

Perbedaan penelitian ini membahas Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024 sedangkan peneliti membahas pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember .

3. Skripsi ditulis oleh Okta Piana yang berjudul “Netralitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)” 2024.<sup>16</sup>

Fokus Bagaimana Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah? Metode metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil bahwa Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan berdasarkan pada indikator Netralitas Politik Dari Amin (2013) secara keseluruhan dapat

---

<sup>16</sup> Okta Piana, “Netralitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2005).

dikatakan netral karena indikator yang digunakan terpenuhi dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Perbedaan penelitian ini berfokus pada Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sedangkan peneliti berfokus pada pilkada di Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024.

4. Jurnal, ditulis oleh Ramlan Bilatu yang berjudul “ Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 ( Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bulaemo)” 2020.<sup>17</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan prinsip netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta bagaimana bentuk keterlibatan atau keberpihakan Kepala Desa dalam praktik pilkada di Desa Bulaemo Kecamatan Bulaemo Kabupaten Banggai yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu.

Penelitian ini menggunakan dua fokus masalah, bagaimana cara memahami secara mendalam mengenal sejauh mana kepala desa tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah?, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap

---

<sup>17</sup> Ramlan Bilatu, “Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu studi tentang Undang-Undang No.6 tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bulaemo)” (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020).

keterlibatan kepala desa dalam pilkad?. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini ketidaknetralan kepala desa masih terjadi meskipun telah di terbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, hal ini di sebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan di kabupaten Banggai yang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan.

Perbedaan penelitian ini membahas bagaimana cara memahami secara mendalam mengenal sejauh mana kepala desa tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan peneliti membahas bagaimana pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada tahun 2024. Dalam hal ini kepala desa harus mempunyai peran penting untuk menjaga netralitas agar sesuai dengan aturan dan undang-undang pemilu. Adapun perbedaan penelitian terdahulu terdapat studi kasus di desa Bulaemo. Sedangkan peneliti terdapat di Kabupaten Jember dan bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

5. Jurnal, ditulis oleh Ferdiansyah, Muhammad Nasir, Sri Afrianti Utami yang berjudul “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan” 2024.<sup>18</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan asas LUBER dan JURDIL, serta faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas Kepala Desa meskipun telah terdapat larangan normatif dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan dua fokus penelitian, fokus netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa netralitas kepala desa di Desa Laywo Jaya dalam Pemilu 2024 masih belum sepenuhnya terjaga. Faktor utama pelanggaran netralitas meliputi tekanan politik lokal, kondisi sosial-ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum. perbedaan penelitian ini berfokus pada netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan asas LUBER (Langsung, Umum,

---

<sup>18</sup> Peodji Poerwanti, “Upaya BAWASLU Menjaga Netralitas Kepala Desa Dalam PILKADA 2024, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI”, *Jurnal Pusaka*, Vol. XVI. No.17 (September 2024).

Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana kendala netralitas kepala desa dalam pilkada kabupaten jemmer tahun 2024

Perbedaan peneliti ini membahas netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada tahun 2024 serta kendala netralitas kepala desa dalam pilkada di Kabupaten Jember tahun 2024.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian**

No	Nama Dan Judul	Metode Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu
1.	Tesis, ditulis oleh M.Dzulfikar dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 (Studi Terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa)”	Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris,	terletak pada fokus penelitian yaitu proses tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif 2024. sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada kabupaten jemmer tahun 2024.
2.	Tesis ditulis oleh M. Alfahri Putra dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2004	Metode: menggunakan metode penelitian kualitatif dengan	Perbedaan penelitian ini membahas Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas



	yang berjudul “Penerapan Badan pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Apratur Sipil Negara Menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2004	pendekatan deskriptif.	ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024 sedangkan peneliti membahas pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember .
3.	Skripsi ditulis oleh Okta Piana yang berjudul “Netralitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)”	Metode metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Perbedaan penelitian ini berfokus pada Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sedangkan peneliti berfokus pada pilkada di Kabupaten jember dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024.
4.	Jurnal, ditulis oleh Ramlan Bilatu yang berjudul “ Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 ( Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo)”	Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini membahas bagaimana cara memahami secara mendalam mengenal sejauh mana kepala desa tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan peneliti membahas bagaimana pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada tahun 2024.
5.	Jurnal, ditulis oleh Ferdiansyah, Muhammad Nasir, Sri Afrianti Utami yang berjudul “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya,	Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan peneliti ini membahas netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) di Desa Laywo Jaya, Kabupaten



	Kabupaten Konawe Kepulauan”		Konawe Kepulauan. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada tahun 2024.
--	-----------------------------	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan reaksi atas teori kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Raja karena kedaulatan negara digunakan sewenang-wenang terhadap rakyat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedaulatan negara berasal dari rakyat dan pelaksanaan kedaulatan negara didasarkan atas pemberian kuasa dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pemilihan umum dan adanya perwakilan rakyat (Demokrasi). Rakyat yang direpresentasikan dalam dewan perwakilan adalah yang berdaulat, yang dilaksanakan oleh mandataris atau wakilnya. Pemerintah tidak mendapat kekuasaan dari dirinya sendiri tetapi diberi mandat terbatas oleh rakyat. Oleh karenanya teori kedaulatan rakyat menjadi dasar pemerintah yang demokratis, sesuai dengan kehendak rakyat. Kontrak sosial tidak bermaksud memberikan kekuasaan pada pemerintah tetapi memberikan kekuasaan itu sendiri pada Parlemen dan Pemerintah hanya melakukan kekuasaan atas nama rakyat. Menurut Rousseau prinsip-prinsip negara demokrasi adalah :

- 1) Rakyat adalah berdaulat, yaitu merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara.
- 2) Dalam negara setiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia.
- 3) Setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, yaitu mempunyai hak-hak publik.<sup>19</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Ide Negara Hukum baru dikenal sejak abad ke-XIX, akan tetapi ide awal dari Negara Hukum tersebut telah diperkenalkan oleh Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Sejak 600 tahun SM. Plato menaburkan benih Negara Hukum yang dalam perumusannya masih terkait dengan "nomoi", di mana dalam suatu Negara Hukum semua orang harus tunduk kepada hukum termasuk penguasa atau raja. Penguasa atau raja harus dicegah agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Sementara itu Aristoteles mengemukakan ide Negara Hukum yang dikaitkan dengan arti Negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada "Polis"

Pemikiran Aristoteles di atas, merupakan pengembangan dari pemikiran Plato. Negara Hukum dalam pandangan Aristoteles bersumber pada kekuasaan tertinggi yakni hukum dan bukan manusia, alasan Aristoteles yang menempatkan supremasi hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi adalah karena, bagaimanapun arifnya manusia sebagai

---

<sup>19</sup> Abnan Pancasilawati, *Konsep Hukum Anti Korupsi* (Palembang: Bening Media Pubusing, 2022), 24.

penguasa, manusia tidak dapat menggantikan hukum. Karenanya barangsiapa yang memberikan tempat bagi manusia untuk memerintah berarti memberikan tempat bagi binatang buas, sebab bagaimanapun bijaksanaan manusia, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu. Sebaliknya barangsiapa yang memberikan tempat bagi hukum untuk memerintah berarti memberikan tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan.

Selanjutnya Aristoteles mengatakan bahwa suatu pemerintahan atau penguasa baru akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum, apabila hukum dijadikan sumber kekuasaan. Artinya pemerintahan yang baik terletak pada pengakuan para penguasanya terhadap supremasi hukum dan pengakuan itu terjelma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Hukum dalam konsep Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah "keadilan", yakni hukum sebagai *ius*, *iustitia*, *recht* atau *right*, artinya hukum yang mengandung prinsip-prinsip atas asas-asas yang berintikan pada keadilan. Jadi hukum pertama-tama harus bertindak adil atau hukum karena adil (*ius quia iustum*).

Pemikiran Negara Hukum dari Plato hanyalah sebuah ideen leer atau ajaran citanya saja. Plato pernah menggambarkan Negara Hukum dengan menyamakannya terhadap sifat manusia yang memiliki kehendak, akal dan perasaan. Namun pemikiran Plato tersebut hanya bersifat angan-angan belaka. Aristoteleslah yang merealisasikan ajaran gurunya, bahwa menurut Aristoteles terdapat tiga bentuk Negara yang

apabila dilihat dari ukuran kuantitatifnya, yaitu mengenai jumlah orang yang memerintah dalam Negara yakni monarchi (pemerintahan oleh satu orang), aristokrasi (pemerintahan oleh beberapa orang) dan pemerintahan oleh banyak orang (*polity*) dengan tujuan untuk kepentingan umum. Dilihat dari ukuran kualitatifnya, menurut Aristoteles adalah berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, yakni tirani (untuk kepentingan satu orang), plutokrasi (untuk kepentingan beberapa orang), dan demokrasi untuk kepentingan orang banyak.

Menurut R. Soepomo Negara Hukum adalah Negara yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Sementara Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa : Negara Hukum adalah Negara yang memiliki prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan, yaitu sebuah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia untuk mendapat tempat utama. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa : Adapun beberapa aspek yang menyangkut Negara hukum yaitu soal istilah, konsep "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*" dan "Negara Hukum Indonesia".<sup>20</sup>

### 3. Konsep Netralitas

Netralitas adalah prinsip ketidak berpihakan dalam suatu situasi, keputusan atau tindakan dalam berbagai konteks, netralitas menjadi nilai-

<sup>20</sup> Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta Barat: Indonesia Prime, 2023), 1-6

nilai penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, netralitas menurut individu atau lembaga untuk memihak salah satu pihak demi menjaga objektivitas dan kepercayaan publik. Dalam bidang media, netralitas menjadi standar dan penderitaan agar informasi yang disampaikan tidak mengandung bias atau kepentingan tertentu. Media yang netral akan memberikan informasi berdasarkan fakta tanpa memanipulasi opini publik, namun dalam praktiknya sering kali sulit untuk mencapai netralitas mutlak karena berbagai faktor seperti; kepemilikan median dan tekanan politik atau ekonomi. Dalam dunia hukum, netralitas dapat diterapkan dalam interaksi sosial, misalnya ketika seseorang bertindak sebagai penengah dalam konflik agar tidak berpihak pada salah satu secara emosional.<sup>21</sup>

#### 4. Konsep Pemilihan Kepala Desa (PILKADA)

Pemilihan kepala daerah, yang dikenal dengan istilah PILKADA, merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada awalnya, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi tidak langsung, atau yang dikenal sebagai demokrasi perwakilan (*indirect democracy*). PILKADA tidak langsung berarti pemilihan pemimpin dilakukan melalui sistem keterwakilan, di mana rakyat memberikan hak pilihnya untuk menentukan pimpinan daerah melalui anggota DPRD yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat

---

<sup>21</sup> Sarjiati, Anik Tri Haryati, Bambang H, “*Netralitas ASN Dalam Pemilu*” (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2021), 102.

dalam pemilihan legislatif.<sup>22</sup> Berbeda dengan PILKADA secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik lokal yang dijalankan dalam kerangka sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dalam menentukan pemimpin di daerah mereka. Kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung adalah hasil pilihan rakyat, namun hal ini tidak selalu menjamin bahwa pemimpin tersebut memiliki kompetensi, rekam jejak, atau tanggung jawab yang baik. Meskipun hasil PILKADA langsung pada dasarnya setara dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, terdapat beberapa keunggulan dalam PILKADA langsung, antara lain keterlibatan partai politik dan legitimasi politik dari rakyat dewasa yang berhak memilih..<sup>23</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung, sebagai wujud komitmen negara terhadap sistem demokrasi. Dengan pemilihan langsung, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penentuan kepala daerah, sekaligus mencerminkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas.<sup>24</sup> Pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu strategi untuk memperdalam praktik demokrasi, dengan tujuan mengurangi kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi substantif, khususnya terkait pengaduan dan aspirasi masyarakat lokal. Pendalaman demokrasi di tingkat daerah

---

<sup>22</sup> Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2025), 161.

<sup>23</sup> Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang: Setara Press, 2021), 2.

<sup>24</sup> Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Jakarta: Cendekia Ares, 2020), 81-83.



sangat penting agar tercipta sistem demokrasi yang ideal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung merupakan wujud dari pembentukan demokrasi yang lebih sempurna, karena diharapkan menghasilkan pemimpin yang dekat dengan masyarakat serta mampu menumbuhkan semangat yang tinggi dalam membangun demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup>

Pilkada adalah salah satu kegiatan politik yang menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Melalui pilkada, pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara teratur, damai, dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pilkada berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Sebelum adanya pilkada, kepala daerah dipilih melalui mekanisme politik yang tidak termasuk pemilu karena tidak melibatkan partisipasi langsung rakyat. Menurut Zahro dkk., pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sekaligus wujud dari demokrasi partisipatif. Kegiatan pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya di daerah otonom tertentu, dengan harapan tercipta sistem politik yang lebih stabil dan

---

<sup>25</sup> Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang: Setara Press, 2021), 3.

berkualitas melalui proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara, serta peran media massa.<sup>26</sup>

Pilkada merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diharapkan dapat memperkuat sistem politik Indonesia. PILKADA memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

- a. Konkretisasi demokrasi, yakni proses pilkada menjalankan prinsip-prinsip demokrasi baik pada tingkat struktural maupun kultural. Pada tingkat struktural, pilkada menjadi lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang semakin luas, dengan penerapan kaidah 50 plus satu sebagai representasi nyata suara rakyat. Pada tingkat kultural, pilkada memberikan ruang bagi penanaman nilai-nilai transparansi, independensi, dan kejujuran.
- b. Meminimalkan potensi kekerasan terhadap proses pemilihan dan data yang terkait.
- c. Mengurangi praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada.

## 5. Pemilu Berintegritas

Berdasarkan teori keadilan dan konsep pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya dengan jaminan konstitusional hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dikerangkakan bahwa prinsip-prinsip pemilu yang adil dan berintegritas yang hendak dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Nur Aziawati, "Peran badan pengawas pemilu kabupaten probolinggo dalam menjaga integritas pemilihan umum tahun 2024" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 41

1. Semua warga negara memiliki hak, kedudukan, dan kebebasan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan hak tersebut mencakup semua siklus pemilu, baik persiapan dan proses pemilu, maupun masa-masa setelah atau hasil pemilu. Perlakuan warga negara secara berbeda dalam pemilu hanya dimungkinkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan mewujudkan tatanan demokrasi yang menjamin distribusi sumber daya negara secara adil kepada semua warga negara.
2. Ketidaksamaan sosial, ekonomi dan pendidikan warga negara harus diatur sedemikian rupa sehingga proses pemilu tetap memberikan keuntungan bagi setiap orang dengan tetap membuka peluang yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan yang dikontestasikan. Pada saat yang sama, juga memberikan keuntungan bagi tatanan demokrasi yang menyejahterakan rakyat dengan terpilihnya orang-orang bermutu dan berintegritas.
3. Semua aturan dan prosedur penyelenggaraan pemilu harus menjamin kedudukan yang sama atau kesetaraan hak pilih antar warga negara dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak pilih. Pada saat yang sama, kerangka hukum pemilu harus mampu menjaga keseimbangan hak setiap orang dan kepentingan kolektif rakyat untuk dipimpin oleh person-person yang berkualitas dan berintegritas.

Adapun indikator pemenuhan prinsip pemilu yang adil dan berintegritas di atas adalah sebagai berikut:

1. Regulasi pemilu, baik undang-undang maupun peraturan pelaksana menempatkan semua warga negara secara sama dalam menggunakan hak pilihnya atau memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
2. Regulasi pemilu memenuhi asas kepastian hukum, di mana setiap norma dirumuskan secara tegas, jelas atau tidak multitafsir. Termasuk bahwa setiap regulasi pemilu, baik undang-undang, peraturan pelaksana maupun putusan-putusan pengadilan harus konsisten dan sinkron antara satu sama lain.
3. Regulasi pemilu selain mengatur agar proses pemilu berjalan secara fair juga dijadikan sebagai alat rekayasa konstitusional untuk menjaga hasil pemilu yang berintegritas. Sehubungan dengan itu, regulasi pemilu melalui pembatasan-pembatasan yang dimuat di dalamnya harus mampu menjamin hak memilih warga negara dan pada saat yang sama juga dapat mengawal agar calon-calon pejabat publik yang dipilih adalah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Dalam hal hak memilih, rekayasa konstitusional diarahkan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk ikut memilih, kecuali terhadap warga negara yang belum atau tidak cakap secara hukum. Adapun untuk hak dipilih, rekayasa konstitusional diarahkan pada penetapan

syarat untuk dipilih berdasarkan standar kualitas dan integritas moral calon pejabat politik.

4. Proses pemilu dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, tanpa kekerasan dan sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan, sehingga persaingan bebas dan adil antar peserta pemilu dapat berlangsung dengan baik.
5. Regulasi pemilu mengatur bagaimana perlindungan hak pilih dalam pemilu dan pada saat yang sama juga menyediakan mekanisme penanganan terhadap pelanggaran hak pilih yang terjadi.<sup>27</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>27</sup> Khairul Fahmi, *Pembatas Hak Pilih Warga Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021) 63-64.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga digunakan peneliti untuk mencari kebenaran. Dengan metode ini peneliti dapat merancang peneliti, mulai dari pemilihan topik hingga pengumpulan data.<sup>28</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Empiris, yang mana merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah yang diangkat. Metode hukum empiris menurut Ronny Hamitijo Soemitro menjelaskan bahwa penelitian hukum yang mendapatkan informasi atau datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>29</sup>

Metode hukum empiris ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>30</sup> Dalam penelitian empiris yang mana menggunakan studi lapangan dimana data dapat diperoleh dari narasumber langsung yang dilakukan di Kabupaten Jember.

#### B. Pendekatan

Pendekatan hukum merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Menurut muhaimin pendekatan hukum empiris

<sup>28</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) 13

<sup>29</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, *Dualisme penelitian hukum normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2018), 152

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Peneloitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 80



berbeda dengan pendekatan hukum normatif, dalam pendekatan hukum empiris menjadi fokus kajian hukum dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) Pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan Perundang-Undang dan Pendekatan Konseptual.

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari hukum beserta konteks sosialnya. Pendekatan ini berfokus pada penjelasan, penghubungan, pengujian, dan kritik terhadap kinerja hukum formal serta masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menganalisis reaksi dan interaksi dalam masyarakat, memahami konstruksi perilaku sosial, serta memperoleh legitimasi hukum dari sudut pandang sosial.<sup>31</sup> Melalui pendekatan sosiologi hukum, analisis dilakukan untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi serta dipengaruhi oleh dinamika sosial. Pendekatan ini mencakup penelitian terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampak sosial yang timbul dari penerapan hukum tertentu. Dengan memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, sosiologi hukum bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran hukum dalam membentuk perilaku individu maupun dinamika sosial secara lebih luas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University press, 2020), 87.

<sup>32</sup> Nur Sholiki, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Cv.Penerbit Qiara Media: pasuruan 2021),68.

b. Pendekatan Perundang-Undang

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang meliputi studi menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai “pendekatan perundang-undangan,” menekankan pentingnya peran legislasi dan regulasi sebagai dasar utama analisis. Tujuannya adalah untuk memahami serta menafsirkan suatu permasalahan dengan menguraikan elemen-elemen hukum yang terkandung dalam undang-undang yang relevan.<sup>33</sup>

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode kajian yang berlandaskan pada prinsip dan konsep yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Tujuan utama dari pemilihan pendekatan ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum tertentu. Oleh karena itu, penyesuaian pendekatan dengan masalah hukum yang sedang diteliti menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menelaah dan menggali konsep-konsep hukum yang menjadi dasar permasalahan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang ada.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), 321.

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020), 57.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu lokasi dimana peneliti dapat mengakses sumber data berupa informasi. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Kepala Desa seperti di kecamatan Mayaang, kecamatan Mumbusari, kecamatan Sukorambi, dan BAWASLU yang terletak di Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait beberapa pelanggaran netralitas yang terjadi di beberapa kecamatan. Lokasi yang dimaksud oleh peneliti merupakan lokasi yang akan diteliti terkait beberapa pelanggaran netralitas di kabupaten jember. Yaitu pelanggaran netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menelitinya.

### D. Subjek penelitian

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari data pertama. Responden, informasi dan narasumber memberikan data primer. Sedangkan data lapangan memberikan data sumber untuk penelitian empiris. Data lapangan merupakan informasi yang diperoleh dari responden dan informan dan ahli sebagai peneliti.<sup>35</sup>

Sumber data primer diperoleh dari data lapangan yang di lakukan oleh beberapa narasumber seperti; ketua Bawaslu, kepala Desa, masyarakat.

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram Uneversity Press, 2020), 89

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari data tidak langsung. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum seperti doktrin, teori-teori hukum yang diperoleh dari sumber literatur bidang ilmu hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan termasuk website terkait dengan penelitian.<sup>36</sup> Bahan hukum primer antara lain ; buku-buku yang berhubungan dengan judul terkait permasalahan yang dibahas, jurnal hukum serta bacaan yang relevan pada penyusunan proposal, kamus, dokumen-dokumen, ensiklopedi, dan temuan kajian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penyusunan proposal.<sup>37</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua orang maupun lebih berlangsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Wawancara ini bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan dengan bebas, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>38</sup> Seperti untuk mengetahui bagaimana netralitas kepala desa dalam pilkada kabupaten Jember tahun 2024 mewujudkan PEMILU Berintegritas, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak untuk mendapatkan informasi terkait data tersebut.

<sup>36</sup> Idham, "Perdata Tata Ruang Dalam Mediasi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum*, Vol 2. No.3 (April 2021):78

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University press, 2020), 101

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Dalam pengumpulan data baik menggunakan metode observasi ataupun wawancara hal ini pasti dilengkapi dengan metode dokumentasi. Dengan tujuan hasil penelitian lebih kuat dan interpretasi data. Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bentuk gambar, catatan dan dokumentasi data yang sesuai. Dokumentasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penguat dari wawancara dan observasi.<sup>39</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Proses pengumpulan data yang diperoleh dari data wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Oleh karena itu analisis diperlukan untuk mengungkapkan kaitan tersebut secara jelas. Dengan cara menjabarkan data, menyusun dalam pola serta memilih yang penting dan yang dipelajari serta membuat kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan agar dapat mudah difahami dan peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang dapat menjadi hasil penelitian.<sup>40</sup>

Analisis dalam konteks penelitian hukum mempunyai beberapa sifat deskriptif, evaluasi serta preskriptif, sifat-sifat tersebut dapat dijabarkan

<sup>39</sup> Nur Aziawati, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 53.

<sup>40</sup> Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2016), 114.

sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggambarkan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuan utama untuk menyajikan data secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian.

2. Evaluasi

Evaluasi dalam konteks penelitian hukum adalah upaya penelitian terhadap hukum. Evaluasi hukum bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.

3. Preskriptif

Preskriptif dalam penelitian hukum bertujuan untuk memberikan saran atau rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sifat analisi memberikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Sanggahan-sanggahan dan argumentasi yang dikemukakan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan penilaian

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram Uiversity Press, 2020), 89.



benar atau salahnya menurut hukum merupakan fakta hukum atau fakta dari suatu penelitian.<sup>42</sup>

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data komponen penting, yang bertujuan supaya tidak terjadi tuduhan terhadap penelitian kualitatif, keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian fakta yang terjadi pada objek penelitian yang memiliki kesesuaian yang mana keabsahan data tersebut dapat menjamin hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Data ini diuji dengan tujuan untuk memastikan data tersebut bisa dibuat untuk penelitian ilmiah.<sup>43</sup> Adapun terdapat beberapa teknik yang digunakan terhadap pengujian untuk memastikan hasil penelitian yaitu Triangulasi. Triangulasi tersebut merupakan beberapa cara yang berbeda-beda, dalam penelitian ini terdapat beberapa triangulasi yaitu;

#### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan teknik yang menyatukan beberapa data yaitu Wawancara, Observasi serta Dokumentasi.

#### 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber. Sehingga dapat menganalisis persamaan data dan perbedaan data sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang lebih

<sup>42</sup> Muhaimin, Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang: Setara Press, 2021), 104-105.

<sup>43</sup> Dedi Susanto, "Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian," *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, vol 2. no.1, (Maret 2023), 54.

objektif. Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data dari berbagai sumber.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam tahapan penelitian terdapat beberapa proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut;

### **1. Tahap Pra-Penelitian**

Dalam tahapan ini berisi tentang sebagai berikut;

- a. Menyusun rancangan penelitian seperti pemilihan topik permasalahan, penentuan judul.
- b. Menentukan objek sebagai bahan peneliti.
- c. Mencari referensi yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.
- d. Menyusun teori dasar yang digunakan dalam penelitian.
- e. Penentuan lokasi penelitian
- f. Perlengkapan yang akan digunakan dalam penelitian

### **2. Tahapan Penelitian**

Dalam tahapan pengumpulan data wajib bagi peneliti membawa surat perizinan ini yang dilakukan sebagai berikut;

- a. Dengan mengumpulkan data dengan cara terjun ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.
- b. Merencanakan waktu untuk kegiatan penelitian langsung ke tempat penelitian
- c. Menganalisis data yang telah di dapatkan

### **3. Tahapan Penyusunan Laporan**

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian. Pada tahap ini semua laporan yang sudah didapat dari wawancara dan dokumentasi dibentuk menjadi sebuah karya ilmiah untuk menyusun temuan menjadi sebuah laporan. Kemudian dikonsultasikan ke dosen pembimbing terlebih dahulu. Laporan ini dijadikan sebagai tugas akhir dan bertujuan agar dapat dipahami oleh individu serta dijadikan referensi oleh orang lain.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang ikut serta dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Secara geografis, Jember memiliki wilayah yang luas dengan 31 kecamatan serta karakteristik sosial budaya yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan pelaksanaan Pilkada di Jember sebagai proses demokrasi yang kompleks, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun dinamika partisipasi masyarakat. Pada tahap pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkompetisi, yaitu pasangan Muhammad Fawait–Djoko Susanto dan pasangan Hendy Siswanto–M. Balya Firjaun Barlaman.<sup>44</sup> Dengan dua pasangan calon, kontestasi politik berlangsung dalam format *head to head* yang cukup ketat dan menarik perhatian publik.

Hasil rekapitulasi suara menunjukkan pasangan Muhammad Fawait–Djoko Susanto berhasil meraih kemenangan dengan total 588.761 suara, unggul atas pasangan pertahanan Hendy Siswanto–Balya Firjaun Barlaman yang memperoleh 495.499 suara. Adapun jumlah suara tidak sah tercatat sebanyak 27.232.<sup>45</sup> Kemenangan pasangan Fawait–Djoko mencerminkan

---

<sup>44</sup> Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhammad, *Laporan Akhir Devisi Penanganan Bawaslu* (Jember: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember), 21.

<sup>45</sup> “Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Jember 2024, Gus Fawait–Djoko Kalahkan Petahana,” *Suara Indonesia* Jember, Oktober 1, 2024 <https://jember.suaraindonesia.co.id/news/politik/6752e707a355b/hasil-rekapitulasi-suara-pilkada-jember-2024-gus-fawaitdjoko-kalahkan-petahana>

adanya pergeseran dukungan masyarakat Jember terhadap kepemimpinan baru, sekaligus menunjukkan bahwa dinamika politik lokal dapat berubah dalam kurun waktu lima tahun.

Dari sisi politik, Pilkada Jember juga diwarnai dinamika yang kompleks. Salah satunya adalah munculnya dugaan pelanggaran netralitas aparatur desa, seperti keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam mendukung pasangan calon tertentu, baik melalui pengerahan massa maupun media sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan aturan terkait netralitas ASN maupun perangkat desa. Selain itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2024 menunjukkan elektabilitas pasangan Fawait–Djoko (50,7%) lebih tinggi dibandingkan pasangan petahana Hendy–Firjaun (40,1%).

Adapun pelaksanaan pilkada di beberapa desa yang ada di kabupaten jember tahun 2024 seperti :

#### 1. Desa Seputih

Desa Seputih terbentuk dari pemekaran dua wilayah, yaitu Desa Mayang dan Desa Tegalwaru. Awalnya, bagian timur Desa Seputih merupakan pecahan dari Desa Tegalwaru, sedangkan bagian barat berasal dari Desa Mayang, yang berpusat di sekitar Jembatan Pertama Sungai Mrawan. Setelah pemekaran tersebut, wilayah baru ini diberi nama Seputih. Penamaan desa ini terinspirasi dari peristiwa unik, yaitu ditemukannya dua hewan besar berwarna putih (kodok dan bekicot),

serta kondisi cuaca yang tampak putih saat pagi hari. Berdasarkan hal tersebut, desa ini kemudian dinamai SEPUTIH..<sup>46</sup>

Saat ini desa Seputih dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama, Bapak Suryadi Sanjaya. Desa seputih sendiri memiliki susunan pengurus desa yakni:

#### Struktur Organisasi Pemerintah Desa

1. kepala desa seputih : Suryadi Sanjaya
2. Sekretaris : Heri Purwanto
  - a. Kaur Tata Usaha Dan Umum : Irma Nurmayanti
  - b. Kaur Perencanaan : Edi Kusnanto
  - c. Kaur Keuangan : Jausi Riyanto
3. kasi Kesta : Hadi Muslim
4. Kasi Pelayanan : Sri Ratna S.P
5. Kasi Pemerintahan : A. Agus Saeri
6. Kepala Kasun
  - a. Kasun Krajan : Sigit Dwi Winarto
  - b. Kasun SBR Jeding : Samholik H.M
  - c. Kasun Pandian : Surya Hasan
  - d. Kasun Tetelan : Noval Dewantoro<sup>47</sup>


---

<sup>46</sup> “Profil dan Sejarah Desa Seputih,” PPID Desa. Jember, Oktober 2, 2025.  
[https://ppid.desa.jemberkab.go.id/desa/seputih?utm\\_source=chatgpt.com](https://ppid.desa.jemberkab.go.id/desa/seputih?utm_source=chatgpt.com).

<sup>47</sup> Desa Seputih, Struktur Desa, 05 Mei 2025.



## Struktur Desa Seputih



Gambar 4.1

### 7. Desa Karang Kedawung


Desa Karang Kedawung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan tradisi serta kearifan lokal. Nama desa ini lahir dari sebuah pohon kedawung yang menjadi saksi peristiwa penting pendirian desa. Dari masa kolonial Belanda hingga tahun 2025, Desa Karang Kedawung mengalami perkembangan pesat baik dalam struktur pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakatnya.

Strukter Organisasi pemerintah desa karang kedawung yang berlaku sampai sekarang :

1. Kepala desa : Suparto
2. Sekretariat Desa : Cholik

- a. Kaur Tata Usaha / Umum : Saniman
  - b. Kaur Perencanaan : Achmad Suhefi
  - c. Kaur keuangan : Samsul Hadi
3. Kasi Pemerintahan : Riyana. H
4. Kasi Kesejahteraan : Saniman
5. Kasi Pelayanan : Wahid Hasim
6. Kepala Kasun
- a. Kasun Krajan : Ahmad Mustofa
  - b. Kasun Plalangan : Mastuki
  - c. Kasun Ngangkang : Ahmad Hamdani
  - d. Kasun Pejitalang : Faisal<sup>48</sup>

### Struktur Desa Karang Kedawung



Gambar 4.2

<sup>48</sup> Desa Karang Kedawung, Struktur Desa, 08 Mei 2025.

## 8. Desa Jubung

Desa Jubung terletak di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam tradisi lisan masyarakat setempat, asal-usul nama “Jubung” sering dikaitkan dengan kisah seorang tokoh bernama “Ki Tunjang Langit” yang dahulu dipercaya sebagai sesepuh desa. Pada masa itu, wilayah ini banyak ditumbuhi pohon kecubung, sehingga sebutan “Jubung” dianggap berasal dari nama tumbuhan tersebut.<sup>49</sup> Selain versi legenda tersebut, catatan toponimi resmi Badan Informasi Geospasial (BIG) mengungkapkan bahwa kata “Jubung” dalam bahasa Jawa berarti “cangkir kecil”. Perbedaan ini menunjukkan bahwa asal-usul nama desa mengandung unsur cerita rakyat sekaligus referensi bahasa formal. Secara administratif, Desa Jubung berada di bawah pemerintahan Kecamatan Sukorambi dan memiliki kantor desa di Jl. Brawijaya No. 41, Kode Pos 68151. Pembagian wilayahnya mencakup Dusun Krajan, Dusun Darungan, dan Dusun Jubung Lor. Letaknya relatif dekat dengan pusat Kota Jember, menjadikannya daerah yang mudah diakses. Lanskap desa didominasi oleh persawahan dan jaringan irigasi, menandai identitasnya sebagai wilayah agraris.


Berdasarkan data terakhir yang tersedia dari dokumen akademik tahun 2021, jumlah penduduk Desa Jubung mencapai 5.925 jiwa, terdiri dari 2.879 laki-laki dan 3.046 perempuan. Komposisi etnisnya mencerminkan keberagaman khas wilayah Jember, dengan mayoritas

---

<sup>49</sup>“Gambaran Umum,” BKKBN, 2 Oktober 2025, JUBUNG  
<https://share.google/nyQo2iv5YGIxw7uPV>  
 digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

penduduk berasal dari suku Jawa, disusul oleh suku Madura dan Bali. Perekonomian Desa Jubung bertumpu pada sektor pertanian, dengan padi sebagai komoditas utama. Kegiatan seperti ubinan padi kerap dilakukan untuk memantau hasil panen. Selain itu, pemerintah desa berupaya mendorong pengembangan UMKM dan perikanan air tawar untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Potensi lokal juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan, seperti pemanfaatan bahan pangan lokal dalam program gizi masyarakat.

### Struktur Desa Jubung



Gambar 4.3  
Struktur Pemerintahan Desa Jubung

1. Kepala Desa Jubung : Bisma Perdana S.H.,M.H
2. Sekretaris Desa : Abd Rahim
  - a. Kaur Tata Usaha / Umum : Moh. Zaefur Rahman

- b. Kaur Perencanaan : Arief Suharmanto
- c. Kaur Keuangan : Moch Edi Suprayinto
- 3. Kasi Pemerintahan : Ahmad Zaenur Rahman
- 4. Kasi Kesehatan : Imam Ansori
- 5. Kasi Pelayanan : Mulyono
- 6. Staf : Violita Ratna, Imroatus Sholehah, Mufid
- 7. Kepala Kasun
  - a. Kasun Darungan : Wahyudi
  - b. Kasun Jubung Lor : PLT Mufid
  - c. Kasun Krajan : PLT Arief Suharmanto<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), posisi Kepala Desa sangat strategis dalam struktur pemerintahan desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta membina kehidupan masyarakat desa dan menjaga ketenteraman serta ketertiban masyarakat desa.

konteks Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024 di Kabupaten Jember, posisi Kepala Desa menjadi sangat penting. Kepala

---

<sup>50</sup> Desa Jubung, Struktur Desa, 05 Juni 2025.

Desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif di tingkat desa, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota di desa. Ia memiliki hubungan kerja dengan camat sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota di Kecamatan. Dengan demikian, Kepala Desa memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan program-program pemerintah daerah di tingkat desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa Kepala Desa yang terpilih memiliki legitimasi dan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Jember pada 27 November 2024 berlangsung dengan dinamika yang menarik. Dalam kontestasi Pilkada tersebut, terdapat dua pasangan calon yang bertarung. Pertama, pasangan petahana Hendy Siswanto – Balya Firjaun Barlaman yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kedua, pasangan Muhammad Fawait – Djoko Susanto yang didukung koalisi besar partai politik, antara lain Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PPP, PAN, Golkar, dan sejumlah partai non-parlemen. Hasil akhir menunjukkan pasangan Fawait–Djoko berhasil unggul dengan perolehan 588.761 suara atau sekitar 54,30 persen, sementara pasangan Hendy–Firjaun memperoleh 495.499 suara atau sekitar 45,70 persen. Jumlah suara sah tercatat sebesar 1.084.260, sedangkan suara tidak sah relatif kecil yakni sekitar 2,45 persen dari total suara masuk. Fakta ini menandai kekalahan petahana



dan menjadi catatan penting dalam dinamika politik Jember.<sup>51</sup>

BAWASLU Kabupaten Jember telah menangani sejumlah kasus pelanggaran netralitas kepala Desa (KADES) selama tahapan PILKADA Serentak 2024. Salah satu kasus signifikan melibatkan kades dari Kecamatan Sukorambi, yang terbukti melakukan tindakan tidak netral dan memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Kasus ini telah dilimpahkan ke Polres Jember dan saat ini dalam tahap penyidikan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Pelaksanaan netralitas kepala desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024**

Netralitas Kepala desa dalam Pilkada merupakan suatu keharusan yang diatur oleh undang-undang agar kepala desa tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik praktis. Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat lokal memiliki posisi strategis yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga sikap dan tindakannya dapat memengaruhi pilihan politik warganya. Oleh karena itu, netralitas Kepala Desa wajib bersikap tidak memihak kepada pasangan calon, partai politik, maupun kelompok tertentu, baik dalam bentuk dukungan terbuka maupun tersembunyi. Dalam praktiknya, netralitas Kepala Desa diwujudkan melalui beberapa hal, antara lain dengan tidak menghadiri kampanye salah satu calon, tidak menggunakan fasilitas desa untuk

---

<sup>51</sup> “KPU Jember tetapkan Fawait-Djoko Sebagai paslon terpilih Pilkada 2024,” Antara jatim, Januari 9, 2025. <https://jatim.antaranews.com/berita/824723/kpu-jember-tetapkan-dua-pasangan-cabup-cawabup-peserta-pilkada-2024>

kegiatan politik, tidak mengarahkan perangkat desa atau masyarakat untuk memilih kandidat tertentu, serta tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Dengan menjaga netralitas, kepala desa dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, menjaga integritas demokrasi di tingkat Desa, serta memastikan PILKADA berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Selain itu, netralitas kepala desa juga melindungi posisi Kepala Desa itu sendiri agar tidak terseret konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Desa.

Adapun hasil wawancara bersama anggota komisioner

BAWASLU:

“bawaslu telah melakukan upaya dalam memastikan netralitas yaitu; sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana hal ini diberikan kepada seluruh Kepala Desa. Sosialisasi secara langsung diberikan seluruh kepada kepala desa secara tatap muka, sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan di media sosial hal ini dilakukan oleh BAWASLU agar terlaksananya netralitas Kepala Desa dalam PILKADA di Kabupaten Jember Tahun 2024”.<sup>52</sup>

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan netralitas dibawahlu menggunakan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupateen Jember, sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung dimana dengan adanya sosialisasi ini menuntut Kepala Desa untuk bersikap netral dalam pilkada. Upaya yg kedua ialah melalui sosial media mengingat perkembangan zaman sosialisasi melalui platfrom sosial media lebih

<sup>52</sup> Devi Aulia Rahim S.TP. , di wawancara oleh penulis, Jember, 19 Mei 2025.

banyak dijangkau oleh masyarakat.

Setelah adanya sosialisasi masih ada juga desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam PILKADA serentak Jember 2024 berdasarkan data hasil observasi dilapangan maupun di bawah langsung sendiri, seperti ;

**Tabel 4.1**  
**Data Desa yang melanggar**

NO	Temuan / Laporan	Nama Desa	Registrasi Laporan
1.	Tanggal 01 Oktober 2024 No Laporan: 001/PL/PB/Kab/16.16/X/2024	Ketua panwascam dan komisioner Jelbuk	No: 001/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024
2.	Tanggal 27 Oktober 2024 No Temuan : 001/TM/PB/Kab/16.16/X/2024	Kepala Desa Desa Jubung	001/Reg/TM/TB/Kab/16.16/X/2024
3.	Tanggal 27 Oktober 2024 No Temuan : 001/TM/PB/Kab/16.16/X/2024	Kepala Desa Desa Gambiran	001/Reg/TM/TB/Kab/16.16/X/2024
4.	Tanggal 29 Oktober 2024 No Laporan : 002/PL/PB/Kec-Lodokombo/16.16/X/2024	Kepala Desa Desa Ledokombo	017/Reg/LP/PB/Kab/16.16/XI/2024
5.	Tanggal 4 November 2024 No Laporan ; 021/PL/PB/Kab/16.16/XI/2024	PKD Sumbersari	020/Reg/LP/PB/Kab/16.16/XI/2024
6.	Tanggal 11 November 2024 No Laporan : 025/PL/PB/Kab/16.16/XI/2024	Ketua PANWASLU Jambearum	024/Reg/LP/OB/Kab.16.16/XI/2024

Sumber : Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Jember<sup>53</sup>

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa desa yang terbukti melakukan pelanggaran yang tercatat dalam laporan akhir divisi

<sup>53</sup> Dokumentasi BAWASLU Kabupaten Jember, Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Jember, Mei 21 2025.

penanganan pelanggaran BAWASLU Kabupaten Jember.

Adapun bentuk pelanggaran netralitas yang terjadi di kabupaten jember seperti yang diungkapkan oleh Ibu Devi Aulia Rahim dalam wawancara:

“bentuk pelanggaran netralitas itu seperti ini mbak, semisal kayak berfoto dengan paslon, menghadiri kampanye dari paslon itu sendiri dan juga menggunakan atribut yang menggambarkan mendukung salah satu paslon baik itu secara terbuka maupun tertutup dan juga masih banyak yang lainnya”<sup>54</sup>

Dapat diketahui bahwasanya bentuk-bentuk pelanggaran nya meliputi:

**Tabel 4.2**  
**Data bentuk-bentuk pelanggaran**

NO	Bentuk Pelanggaran	Keterangan
1.	Berfoto bersama paslon	Berfoto dengan salah satu paslon dan mengunggahnya ke sosial media seperti facebook, instagram, tiktok hal ini akan menimbulkan perspektif masyarakat bahwasanya kepala desa tersebut mendukung salah satu paslon atau tidak bersikap netral.
2.	Menghadiri kampanye	Menghadiri suatu kegiatan yang didalamnya ada unsur kampanye salah satu paslon. Hal ini juga akan menimbulkan pelanggaran dalam tahapan pilkada.
3.	Menggunakan atribut	Menggunakan atribut yang menunjukkan dukungan atas salah satu paslon seperti menggunakan baju yang menunjukan warna dari salah satu partai paslon.
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Memasang alat peraga kampanye di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti: pohon, tiang listrik, tempat ibadah dll.
5.	Pelanggaran Kode Etik	Tindakan atau perilaku peserta pemilu,

<sup>54</sup> Devi Aulia Rahin S.TP. , di wawancarai oleh penulis, Jember 19 Mei 2025

		tim kampanye, ataupun penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
--	--	--

Sumber : Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Jember.<sup>55</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasanya bentuk-bentuk pelanggaran netralitas seperti : pertama, berfoto bersama paslon terkait unggahan dengan salah satu paslon. Kedua, menghadiri kampanye yang mana menghadiri kegiatan yang mengandung unsur kampanye. Ketiga, menggunakan atribut, yang menunjukkan dukungan dari salah satu paslon. Keempat, melanggar ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye. Kelima, pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan data observasi dari BAWASLU bahwasanya terdapat desa yang melakukan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam pilkada di kabupaten Jember. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut yaitu memposting foto bersama salah satu paslon di platform facebook yang mana hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya kepala desa tersebut mendukung salah satu paslon.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhammad, *Laporan Akhir Devisi Penanganan Bawaslu* (Jember: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember), 40

<sup>56</sup> Hasil Observasi, di BAWASLU Kabupaten Jember, Mei 21 2025



Sumber : Artikel yang berjudul di duga tidak netral, dua kades di Jember di panggil bawaslu

#### **Gambar 4.4** **Dugaan pelanggaran kepala Desa**

Berdasarkan gambar di atas yang dikutip dalam artikel yang ditulis oleh M.Abdul Basid pada tanggal 30 Oktober 2024 menyatakan bahwa; terdapat dua kepala desa di Jember, yaitu Kades Gambiran Rahmat Hidayat dan Kades Jubung Bhisma Perdana, dipanggil oleh Bawaslu Jember untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam PILKADA 2024. Dugaan ini muncul dari temuan Bawaslu di media sosial. Salah satu kades diduga memberikan arahan kepada paslon sebelum masa kampanye, sedangkan yang lain mengunggah foto bersama paslon di akun medsos pribadinya. Kades Jubung, Bhisma Perdana, tidak bisa hadir karena sedang berada di Tiongkok, namun telah menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dan menyatakan akan menghormati proses hukum. Ia juga membantah bahwa



unggahan fotonya bermuatan politik.<sup>57</sup>

Artikel di atas sebagai bukti bahwasanya di Jember terdapat beberapa kepala desa yang tidak netral. yang mana dalam artikel menyebutkan terdapat dua Kepala Desa yang melakukan pelanggaran yaitu Kepala Desa Gambiran dan Kepala Desa Jubung.

Pelaksanaan netralitas Kepala Desa di Desa Jubung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi di tingkat desa. Kepala Desa sebagai aparatur pemerintahan desa diharapkan untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon demi terciptanya PILKADA yang bersih dan adil. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa Kepala Desa wajib menjaga netralitas dalam setiap proses politik, termasuk Pilkada. termasuk Kepala Desa, untuk bersikap netral dalam kehidupan politik. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Desa Jubung, Kepala Desa Bhisma Perdana pernah dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember karena dugaan pelanggaran netralitas setelah memposting foto bersama salah satu pasangan calon di media sosial Facebook, yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan melanggar prinsip netralitas.

---

<sup>57</sup> Diduga Tidak Netral, Dua Kades di Jember Dipanggil Bawaslu, TIMES Batu, Oktober 2025. <https://share.google/htiKZTYkDGpIVjH0p>

**Tabel 4.3**  
**Tabel pelanggaran desa jubung**

NO.	Temuan/Laporan	Keterangan	
1.	Temuan	Nomor Register	001/Reg/TM/PB/Kab/16.16/X/2024
		Pelapor	Wiwin Riza Kurnia
		Kasus	Pada tanggal 27 Oktober 2024 Kepala Desa Jubung diduga Melakukan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan lainnya.
		Jenis Dugaan Pelanggaran	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
		Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Terbukti sebagai pelanggaran dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

Sumber : Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Jember<sup>58</sup>

Tabel di atas merupakan laporan Bawaslu yang berisi tentang dugaan pelanggaran terkait netralitas Kepala Desa dalam pemilihan PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024. Terdapat kasus pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa Jubung. Sebagai langkah tidak lanjut dari BAWASLU Jember kasus ini diteruskan ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Untuk mencegah pelanggaran netralitas, dilakukan berbagai langkah seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada Kepala Desa dan perangkat desa mengenai pentingnya menjaga netralitas, pembentukan tim pengawasan internal di tingkat Desa, serta pelatihan hukum terkait konsekuensi pelanggaran netralitas. Kerjasama dengan BAWASLU Kabupaten Jember juga dijalankan agar pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dapat berjalan efektif. Dengan menjaga

<sup>58</sup> BAWASLU Kabupaten Jember, Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Jember, Mei 21 2025.

netralitas Kepala Desa, diharapkan Pilkada berjalan secara demokratis, adil, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat desa.

Setelah melakukan observasi di Desa Jubung menunjukkan bahwasanya sebelum pelaksanaan PILKADA Tahun 2024 BAWASLU mengadakan sosialisasi bersama Kepala Desa di Desa Jubung.<sup>59</sup> Ditunjukkan oleh hasil wawancara bersama staf perangkat Desa Jubung, beliau mengatakan:

“perangkat desa Jubung mengatakan bahwa Desa Jubung sudah melakukan sosialisasi mengenai netralisasi PILKADA serta komunikasi yang baik”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakannya pilkada aparat Desa Jubung melakukan sosialisasi terkait netralitas Kepala Desa terhadap pilkada sesuai dengan anjuran yang di adakan oleh bawaslu sebagai upaya netralitas Kepala Desa dalam PILKADA serentak 2024 di Kabupaten Jember.

Adapun pelaksanaan netralitas kepala desa juga di desa Seputih dalam pemilihan kepala daerah yakni sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Netralitas. Pemerintah Desa menerbitkan Surat Pernyataan Netralitas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa, serta membentuk Satgas Netralitas Desa yang bertugas mencegah, mengawasi, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran. Fasilitas dan aset desa dijaga agar tidak digunakan untuk kepentingan

<sup>59</sup> Hasil Observasi peneliti desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

<sup>60</sup> Mohammad Zaenur Rohman di wawancara oleh penulis, Jember, 05 Juni 2025.

politik, sedangkan kanal komunikasi resmi Desa dikelola dengan kontrol akses yang ketat. Aparatur desa juga dilarang hadir atau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun daring, serta dilarang menggunakan program Desa untuk menggalang dukungan politik. Selain itu, setiap kegiatan Desa, seperti musyawarah Desa, pembagian bantuan sosial, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya, harus steril dari atribut, simbol, maupun pesan politik. Apabila terdapat calon atau tim pemenangan yang hadir pada kegiatan umum, pembawa acara wajib mengingatkan bahwa acara tersebut bersifat non-politik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembuatan berita acara pelanggaran, hingga pelaporan ke Bawaslu Kabupaten/Kota serta pemberitahuan Kepada Camat atau Bupati untuk sanksi administrasi.

Setelah melakukan penelitian di Desa Seputih peneliti mengetahui bahwasannya Kepala Desa di Desa Seputih telah melaksanakan netralitas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sebelum pelaksanaan PILKADA Desa Seputih melakukan sosialisasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Seputih, beliau menyampaikan:

“Di desa seputih sudah melakukan sosialisasi mengenai netralisasi PILKADA, terkait pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya satu dua kali tetapi sudah berulang kali dilakukan di Desa Seputih maupun di Kecamatan Mayang, di Desa Seputih juga melakukan komunikasi kepada seluruh masyarakat Desa Seputih mengenai pelaksanaan netralitas PILKADA serentak 2024 serta koordinasi dengan masyarakat agar masyarakat tidak melangkah

sendiri dan antisipasi agar pilkada berjalan dengan lancar”<sup>61</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan netralitas Kepala Desa di Desa Seputih pada PILKADA serentak 2024 telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Netralitas yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti penerbitan Surat Pernyataan Netralitas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan seluruh perangkat, pembentukan Satgas Netralitas Desa untuk mencegah serta mengawasi potensi pelanggaran, hingga pengelolaan fasilitas desa agar tidak digunakan untuk kepentingan politik. Aparatur desa juga mematuhi larangan untuk hadir maupun terlibat dalam kegiatan kampanye, serta memastikan seluruh kegiatan Desa bebas dari simbol, atribut, atau pesan politik. Selain itu, adanya mekanisme sanksi berjenjang terhadap pelanggaran menunjukkan komitmen desa dalam menjaga integritas netralitas. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Kepala Desa Seputih aktif melakukan sosialisasi berulang kali, baik di tingkat desa maupun Kecamatan, serta menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan pemahaman bersama mengenai pentingnya netralitas dalam PILKADA. Hal ini juga diperkuat oleh upaya BAWASLU yang turut melakukan pengawasan melalui sosialisasi langsung maupun tidak langsung, penyampaian imbauan tertulis dan lisan, serta pemanfaatan media sosial dan spanduk sebagai sarana edukasi publik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

---

<sup>61</sup> Suryadi Sanjaya, di wawancara oleh penulis, Jember 06 Mei 2025.

keberhasilan penerapan netralitas di Desa Seputih merupakan hasil sinergi antara pemerintah Desa, masyarakat, dan BAWASLU dalam menciptakan iklim demokrasi yang adil, transparan, dan berintegritas.

Adapun Pelaksanaan netralitas Kepala Desa Karang Kedawung dalam PILKADA menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai pejabat publik di tingkat Desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga sikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, serta tidak memanfaatkan jabatan atau fasilitas Desa untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Dalam PILKADA terakhir, Kepala Desa Karang Kedawung menunjukkan sikap profesional dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, tidak memobilisasi perangkat Desa untuk kepentingan politik, dan memastikan seluruh proses berjalan adil tanpa intimidasi atau tekanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait netralitas aparatur pemerintah Desa.

Setelah melakukan penelitian di Desa Karang Kedawung peneliti mengetahui bahwasannya Kepala Desa di Desa Karang Kedawung telah melaksanakan netralitas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait netralitas aparatur pemerintah Desa dan sebelum pelaksanaan PILKADA Tahun 2024 BAWASLU mengadakan sosialisasi



bersama Kepala Desa di Desa Karang Kedawung. Ditunjukkan oleh hasil wawancara bersama kepala Desa Karang Kedawung, beliau mengatakan:

“Di Desa Karang Kedawung sudah melaksanakan sosialisasi mengenai netralisasi PILKADA, pelaksanaan nya pun sudah lama dilakukan. Sosialisai ini tidak hanya dilakukan di Desa karang Kedawung tapi meliputi kecamatan Mumbulsari”<sup>62</sup>

Adapun kesimpulan bahwa pelaksanaan netralitas Kepala Desa

Karang Kedawung dalam Pilkada telah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan mengenai netralitas aparatur pemerintah desa. Kepala Desa Karang Kedawung menunjukkan sikap profesional dengan tidak memihak pada salah satu pasangan calon, tidak memanfaatkan jabatan maupun fasilitas desa untuk kepentingan politik, serta menjaga agar perangkat desa tidak dimobilisasi dalam kegiatan kampanye. Sebelum pelaksanaan pilkada, BAWASLU turut melakukan sosialisasi baik secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung melalui media sosial dan sarana publikasi lainnya, dengan tujuan memperkuat kesadaran Kepala Desa akan pentingnya netralitas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Karang Kedawung yang menegaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan tidak hanya di tingkat desa tetapi juga mencakup wilayah Kecamatan Mumbulsari. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah Desa dan BAWASLU berperan penting dalam menciptakan suasana Pilkada yang kondusif, adil, dan bebas dari intervensi politik aparatur Desa, sehingga

---

<sup>62</sup> Suparto, di wawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2025.

kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal dapat terjaga dengan baik.

Peneliti melakukan observasi dengan berkunjung langsung ke beberapa kantor Desa untuk melakukan wawancara terkait aktivitas selama pilkada, peneliti melakukan mewawancarai terkait netralitas Kepala Desa selama PILKADA 2024. lalu peneliti mendapatkan temuan terkait netralitas Kepala Desa selama PILKADA yang mana terdapat Kepala Desa yang melanggar UU No 03 tahun 2024.<sup>63</sup>

Adapun hasil kesimpulan dari penemuan tersebut yaitu pelaksanaan netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa selama masa Pilkada 2024 menunjukkan adanya pelanggaran di beberapa Desa hal tersebut menggambarkan perbedaan antara satu Desa dengan Desa lain. Meskipun sebelum Pilkada, BAWASLU bersama pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi secara berulang, baik melalui tatap muka, media sosial, spanduk, maupun surat imbauan resmi, akan tetapi kenyataannya tetap terjadi pelanggaran netralitas yang melibatkan Kepala Desa Jubung, Bhisma Perdana. Dugaan pelanggaran tersebut berupa unggahan foto di media sosial bersama salah satu pasangan calon, yang dinilai dapat memengaruhi opini publik dan mencederai prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peristiwa ini menunjukkan adanya perbedaan antara komitmen normatif yang ditunjukkan melalui sosialisasi dan praktik nyata di lapangan yang

---

<sup>63</sup> Hasil observasi peneliti, Desa Jubung, Desa Seputih dan Desa Kedawung Kabupaten Jember.

masih rawan pelanggaran. Selain itu, BAWASLU Jember juga mencatat tujuh laporan pelanggaran netralitas dari Kepala Desa lain pada masa kampanye, bahkan sebagian sudah diteruskan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, kasus di Desa Jubung memberikan gambaran bahwa sosialisasi dan imbauan netralitas saja belum cukup tanpa adanya pengawasan ketat dan kesadaran penuh dari aparat desa, sehingga penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi menjadi sangat penting agar PILKADA dapat berlangsung secara adil, demokratis, dan tetap dipercaya oleh masyarakat.

## **2. Kendala Netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 mewujudkan PEMILU Berintegritas**

Netralitas kepala desa merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu. Sebagai pemangku kepentingan ditingkat Desa, kepala desa memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, oleh karena itu penting adanya keterlibatan aktif lembaga pengawas seperti BAWASLU. Adanya netralitas yang diadakan oleh BAWASLU merupakan tindakan atau upaya-upaya preventif yang dilakukan dalam pemilu yang memiliki tujuan mewujudkan PEMILU yang adil, bersih dan berintegritas, komitmen pada Desa untuk tidak memihak salah satu calon, serta menghindari potensi konflik atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan kepala daerah PILKADA.

Pelaksanaan netralitas Kepala Desa di Kabupaten Jember dari BAWASLU yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun

tidak langsung terhadap kepala desa yang ada di Kabupaten Jember. Namun dengan adanya sosialisasi tersebut tidak memungkiri adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Salah satunya kasus yang terjadi pada Oktober 2024 bahwasanya Kepala Desa Jubung itu melakukan pelanggaran dengan memposting foto dengan salah satu paslon yang menandakan bahwasanya kepala desa tersebut mendukung salah satu paslon dimana Kepala Desa itu dituntut untuk bersikap netral.

Hal yang menjadi kendala netralitas Kepala Desa ialah kuatnya relasi sosial dan politik lokal Seperti dalam wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahin S.TP selaku Komisioner BAWASLU sebagai berikut:

“Hal yang menjadi kendala dalam netralitas Kepala Desa dikarenakan hubungan sosial dan politik lokal di masyarakat. Seperti hubungan kekerabatan, kedekatan emotional, serta tekanan dari elite politik lokal sering kali mendorong kepala desa bersikap tidak netral. Tidak jarang ada kepala desa yang mendapat tekanan dari tokoh politik atau calon tertentu karena mereka dianggap memiliki pengaruh besar di tingkat desa.”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Devi selaku komisioner BAWASLU diketahui bahwa kendala netralitas Kepala Desa ialah kuatnya relasi sosial politik lokal yang menjadi faktor utama terjadinya tidak netralan Kepala Desa. Ibu devi mengungkapkan tidak jarang ada beberapa Kepala Desa yang mendapat tekanan dari tokoh politik atau calon tertentu karena mereka dianggap memiliki pengaruh besar sehingga memaksa Kepala Desa untuk mendukung calon paslon tersebut.

<sup>64</sup> Devi Aulia Rahin S.TP. , di wawancarai oleh penulis, Jember 19 Mei 2025

Berikut tanggapan menurut Kepala Desa seputih mengenai kendala netralitas terhadap PILKADA Tahun 2024 yaitu:

“Sepaham saya rata-rata kepala desa itu sudah faham terhadap netralitas kepala desa saat pilkada, kembali lagi pada kepada desa itu sendiri bagaimna mereka menyikapi hal tersebut.”<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwasanya kepla desa sudah paham mengenai netralitas yang harus dijalankan oleh setiap kepala desa selama pilkada. Namun, berdasarkan wawancara dengan kepala desa seputih menyatakan jika terjadi ketidak netralan kepala desa disebabkan oleh kepala desa itu sendiri.

Pendapat mengenai kendala netraliktas Kepala Desa juga di sampaikan oleh Kepala Desa Kedawung :

“ Kalau bicara tentang netralitas kepala desa saat pilkada kepala desa memang dituntut untuk bersikap netral. Akan teteapi seperti yang kita tahu masih ada Kepala Desa yang mendapat tekanan dari tokoh politik dan calon tertentu karena mereka di anggap memiliki pengaruh besar di tingkat Desa”<sup>66</sup>

Adapun pendapat masyarakat kedawung yang di sampaikan oleh bapak Muhammad Roni yaitu :

“ Ada beberapa kendala yang dapat mempengaruhi Kepala Desa sulit bersikap netral mbak seperti Tekanan politik, hubungan pribadi dengan calon atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kendala utama bagi Kepala Desa”<sup>67</sup>

Dari wawanacra diatas diketahui bahwa netralitas kepala desa sudah seharusnya di terapkan oleh setiap Kepala Desa. Berdasarkan wawancara kepala desa kedawung menyatakan bahwa sudah ada tuntutan

<sup>65</sup> Suryadi Sanjaya, di wawancara oleh penulis, Jember, 05 Desember 2025.

<sup>66</sup> Suparto, di wawancra oleh penulis, Jember, 07 Desember 2025.

<sup>67</sup> Muhammad Roni, di wawancarai oleh penulis, 11 Desember 2025.

bagi Kepala Desa untuk bersikap netral saat pilkada namun, ada beberapa kepala desa yang melangkah karna tekanan dari tokoh politik dan calon paslon tertentu yang dianggap memiliki pengaruh besar di Desa sehingga menyebabkan Kepala Desa bersikap tidak netral. Hal tersebut membuat kepala desa sulit bersikap netral meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggapan dari Bapak Zaenur rohman selaku staf Desa Jubung mengatakan bahwa:

“Yang sering menjadi kendala terhadap Kepala Desa untuk bersikap netral seperti adanya tekanan dari berbagai pihak, baik dari tim sukses calon tertentu, tokoh politik, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Selain itu, hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial di Desa juga sering membuat posisi Kepala Desa menjadi sulit untuk bersikap benar-benar netral”<sup>68</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwasanya kendala yang sering terjadi dalam netralitas Kepala Desa ialah adanya tekanan dari berbagai pihak, baik dari tim sukses calon tertentu, tokoh politik, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Selain itu, hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial di desa juga sering membuat posisi kepala desa menjadi sulit untuk bersikap benar-benar netral.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas mengenai kendala netralitas kepala desa saat pilkada ialah adanya tekanan dari berbagai pihak, baik dari tim sukses calon tertentu, tekanan dari tokoh politik yang memiliki kekuasaan besar di Desa, maupun pihak-pihak yang memiliki

<sup>68</sup> Mohammad Zaenur Rohman di wawancara oleh penulis, Jember, 10 Desember 2025.



kepentingan pribadi. Selain itu, hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial di desa juga sering membuat posisi Kepala Desa menjadi sulit untuk bersikap benar-benar netral. Kendala seperti ini yang menyebabkan banyaknya kasus Kepala Desa yang melanggar ketentuan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA.

### **3. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan netralitas dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan PEMILU Berintegritas**

Peran Kepala Desa memiliki peran formal sebagai pejabat publik yang wajib netral, kepala desa juga memiliki peran aktual sebagai teladan sosial dan moral di tengah masyarakat. Dalam kehidupan desa, Kepala Desa sering dipandang sebagai panutan, tempat masyarakat meminta arahan. Oleh karena itu, sikap politik Kepala Desa, baik yang ditunjukkan secara langsung maupun tersirat, memiliki dampak besar terhadap perilaku politik warganya. Dalam PILKADA Jember 2024, realitas di lapangan menunjukkan adanya Kepala Desa yang tidak sepenuhnya menjalankan peran teladan sebagai figur netral. Adapun Beberapa yang dicatat oleh Bawaslu terkait pelanggaran netralitas, misalnya keterlibatan Kepala Desa dalam menghadiri kampanye, berfoto bersama pasangan calon, hingga ikut serta dalam pengarahan warga untuk memilih calon tertentu, memperlihatkan bahwa sebagian Kepala Desa justru menampilkan contoh keberpihakan politik.<sup>69</sup> Sikap ini

---

<sup>69</sup> Hasil observasi peneliti, BAWASLU Jember.

kemudian menjadi rujukan masyarakat; warga yang melihat kepala desanya berpihak cenderung mengikuti arahan tersebut, baik karena rasa hormat, solidaritas, atau bahkan rasa sungkan terhadap pengaruh kepala desa.

Akan tetapi tidak semua kepala desa bertindak demikian. Di beberapa Desa lain, seperti di Desa Seputih dan Kedawung merupakan Kepala Desa yang berusaha menjaga jarak dari politik dengan tidak menghadiri kegiatan kampanye, tidak menggunakan fasilitas Desa untuk kepentingan politik, serta secara terbuka menegaskan bahwa pilihan politik adalah hak masing-masing warga.<sup>70</sup>

**Tabel 4.5**  
**Peran kepala Desa Jember**

No	Nama Desa	Peran
1.	Desa Jubung	Selama pilkada 2024 peran Kepala Desa di Desa Jubung tidak netral, Kepala Desa Jubung terbukti sebagai dugaan pelanggaran Perundang-Undangan lainnya yang mana kasus tersebut sudah terbukti di BAWASLU Jember.
2.	Desa Seputih	Kepala desa di Desa Seputih selama masa pilkada 2024 berperan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pilkada atau netral, yang mana di BAWASLU tidak ada kasus yang masuk dari Desa Seputih.
3.	Desa Karang Kedawung	Kepala Desa di Kedawung selama pilkada 2024 terbukti netreal, hal tersebut dikarenakan tidak ada kasus yang masuk ke BAWASLU dari Desa Kedawung.

Sumber: Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten

<sup>70</sup> Hasil observasi peneliti, Desa Seputih dan Desa Kedawung Kabupaten Jember

Jember<sup>71</sup>

Kepala desa yang netral dapat memberikan teladan bahwa demokrasi harus dijalankan secara bebas dan mandiri, tanpa intervensi dari aparat desa. Peran aktual kepala desa dalam PILKADA Jember 2024 ini menunjukkan adanya dua yaitu; di satu sisi ada Kepala Desa yang berhasil menjadi teladan netralitas, menjaga integritas demokrasi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemilu, di sisi lain ada pula Kepala Desa yang justru merusak nilai demokrasi dengan menunjukkan keberpihakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa netralitas Kepala Desa bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga persoalan moral dan keteladanan sosial yang sangat berpengaruh pada kualitas demokrasi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa di Jember terkait pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam PILKADA 2024, muncul aspirasi kuat agar kepala desa tetap menjaga sikap netral. Salah satu masyarakat Desa Jubung yang bernama bapak Ardiyanto menyampaikan bahwa Kepala Desa seharusnya menjadi penyejuk, bukan justru menambah ketegangan politik. Ia menekankan bahwa;

“Kami berharap Kepala Desa tidak ikut cawe-cawe dalam urusan politik praktis. Kalau Kepala Desa ikut mendukung salah satu calon, Desa bisa terpecah. Padahal warga di sini masih keluarga dan tetangga dekat.”<sup>72</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Seputih bapak suryadi Sanjaya menurutnya, keberpihakan Kepala Desa justru membuat

<sup>71</sup> Dokumentasi BAWASLU Kabupaten Jember, Mei 21 2025.

<sup>72</sup> Ardiyanto, di wawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

suasana desa menjadi tidak harmonis. Ia mengatakan,

“Kalau kades ikut kampanye atau terang-terangan dukung calon, nanti warga merasa ditekan. Padahal demokrasi harus bebas. Kami ingin Kepala Desa cukup memfasilitasi masyarakat, bukan mengarahkan pilihan.”<sup>73</sup>

Adapun salah satu dari perangkat Desa Kedawung Bernama Ibu Riyana H, menegaskan pentingnya Kepala Desa menjaga netralitas demi stabilitas desa. Ia berpendapat bahwa;

“Kami ini butuh suasana Desa yang tenang. Jangan sampai hanya karena Pilkada, warga jadi bertengkar. Kepala Desa harusnya jadi penengah, bukan malah ikut memihak.”<sup>74</sup>

Berdasarkan observasi dari beberapa Desa tersebut yaitu menyatakan terlihat jelas bahwa masyarakat Jember menaruh harapan besar agar Kepala Desa bersikap netral. Netralitas Kepala Desa dianggap kunci penting untuk mencegah konflik, menjaga stabilitas sosial di Desa, dan memastikan bahwa proses PILKADA berjalan dengan adil. Dengan demikian, masyarakat menginginkan Kepala Desa berperan sebagai pengayom yang meneguhkan persatuan warga, bukan justru memperkeruh situasi dengan keterlibatan politik praktis.<sup>75</sup>

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember menegaskan bahwa Kepala Desa sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung terciptanya pemilu yang berintegritas. Dalam sejumlah pernyataan, BAWASLU menyampaikan bahwa Kepala Desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga

<sup>73</sup> Suryadi Sanjaya, di wawancara oleh penulis, Jember, 05 Mei 2025.

<sup>74</sup> Riyana.H, di wawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2025.

<sup>75</sup> Observasi, di Desa Seputih Kedawung Jubung Jember, 06 Juni 2025.

figur yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, sikap netralitas Kepala Desa menjadi salah satu faktor penentu terjaganya asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam Pilkada. BAWASLU menilai bahwa pelanggaran netralitas Kepala Desa, seperti menghadiri kegiatan kampanye, ikut mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu, hingga menggunakan fasilitas Desa untuk kepentingan politik, merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang merugikan demokrasi. Salah satu komisioner Bawaslu Jember Bernama Ibu Devi Aulia Rahim S.TP menyatakan bahwa:

“Kepala Desa tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi pilihan politik warga. Netralitas adalah syarat mutlak agar pemilu berjalan adil. Jika Kepala Desa berpihak, maka akan terjadi ketidaksetaraan dan potensi konflik di masyarakat.”<sup>76</sup>

Selain itu, BAWASLU menekankan bahwa netralitas Kepala Desa adalah bagian dari komitmen moral untuk menjaga stabilitas sosial desa. Sebab, jika seorang kepala desa secara terang-terangan mendukung calon tertentu, maka masyarakat bisa terbelah dan suasana desa menjadi tidak kondusif. Dalam konteks PILKADA Jember 2024, Bawaslu menyoroti bahwa kasus pelanggaran netralitas kepala desa bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan integritas demokrasi yang harus ditindaklanjuti dengan pengawasan lebih ketat. Dengan demikian, Bawaslu menegaskan bahwa Kepala Desa seharusnya mendukung pemilu

<sup>76</sup> Devi Aulia Rahim, S.TP, di wawancara oleh penulis, Jember 19 Mei 2025

berintegritas bukan dengan cara ikut serta dalam politik praktis, melainkan dengan menjadi teladan netralitas, memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan, serta memastikan desa tetap kondusif selama tahapan pemilihan berlangsung.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024.**

Proses Pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA di Kabupaten Jember tahun 2024 menjadi tuntutan yang harus diikuti oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Jember. Dalam teori konsep netralitas, Netralitas adalah prinsip tidak berpihakan suatu situasi atau tindakan dalam berbagai konteks netralitas menjadi nilai-nilai penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan.<sup>77</sup> BAWASLU sebagai aparat yang memiliki wewenang dalam mengawasi netralitas Kepala Desa dalam PILKADA di Kabupaten Jember.

Hasil wawancara dari Ibu Devi Aulia Rahim, S.T.P selaku komisioner BAWASLU menyatakan bahwa Bawaslu memiliki dua cara untuk mengawasi pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA di Kabupaten Jember tahun 2024 seperti melakukan sosialisasi secara langsung dengan tatap muka dan tidak langsung seperti dilakukan disosial median. Selain itu BAWASLU juga memberikan surat secara langsung dan secara lisan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Jember.

---

<sup>77</sup> Sarjiati, Anik Tri Haryati, Bambang H, “*Netralitas ASN Dalam Pemilu*” (Yogyakarta, Depublish Publisher 2021), 102



Tujuan dilakukan hal ini yaitu agar terlaksananya netralitas Kepala Desa dalam PILKADA di Kabupaten Jember untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan<sup>78</sup>.

Pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana diuraikan dalam kajian teori. Dalam perspektif teori negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan, termasuk Kepala Desa, harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi hukum), sehingga setiap penyelenggara negara wajib bertindak adil dan tidak berpihak.

Berdasarkan konsep netralitas sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, netralitas merupakan prinsip tidak berpihak, objektif, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Dalam konteks PILKADA, netralitas Kepala Desa berarti tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, serta tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas jabatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.<sup>79</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU Kabupaten

<sup>78</sup> Devi Aulia Rahim, S.TP, di wawancara oleh penulis, Jember 19 Mei 2025

<sup>79</sup> Sarjiati, Anik Tri Haryati, Bambang H, "*Netralitas ASN Dalam Pemilu*" (Yogyakarta, Depublish Publisher 2021), 102

Jember telah menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan Ibu Devi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa BAWASLU melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan persuasif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi secara langsung dengan tatap muka kepada Kepala Desa, serta sosialisasi tidak langsung melalui media sosial. Selain itu, BAWASLU juga memberikan imbauan baik secara tertulis maupun lisan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Jember.<sup>80</sup>

Namun demikian, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun upaya pengawasan dan sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaan netralitas Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan dugaan pelanggaran netralitas di beberapa desa di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi dan peran BAWASLU, tetapi juga pada kesadaran hukum, integritas moral, dan komitmen pribadi Kepala Desa dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Dengan demikian, pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat dipahami sebagai proses yang telah berjalan sesuai dengan kerangka teori negara hukum, kedaulatan rakyat, dan pemilu berintegritas, namun masih menghadapi

---

<sup>80</sup> Devi Aulia Rahim, S.TP, di wawancara oleh penulis, Jember 19 Mei 2025

tantangan dalam implementasinya. Peran aktif Bawaslu melalui sosialisasi dan pengawasan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam PILKADA, namun perlu didukung oleh penguatan kesadaran hukum dan etika politik kepala desa agar tujuan utama pemilu yang berintegritas benar-benar dapat tercapai.

## **2. Kendala Netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 mewujudkan PEMILU Berintegritas**

Netralitas Kepala Desa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, adil, dan demokratis. Berdasarkan temuan di lapangan, netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 masih menjadi persoalan yang kompleks. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya preventif melalui sosialisasi dan pengawasan, masih ditemukan adanya pelanggaran oleh oknum Kepala Desa yang secara eksplisit menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon.

Berdasarkan hasil penelitian, BAWASLU Kabupaten Jember telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya netralitas Kepala Desa, baik melalui pertemuan langsung, forum diskusi, maupun media sosial. Namun, efektivitas dari sosialisasi tersebut masih belum sepenuhnya berhasil menekan pelanggaran yang terjadi di tingkat desa. Hal ini tercermin dari adanya beberapa kasus pelanggaran netralitas, seperti yang terjadi di Desa Jubung dan Desa Gambiran, di mana Kepala

Desa kedapatan menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon secara terbuka melalui media sosial maupun kehadiran dalam kampanye.<sup>81</sup>

Ditinjau dari teori negara hukum, setiap tindakan aparaturnya pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum dan prinsip keadilan. Kepala Desa sebagai pejabat publik terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang secara tegas melarang keterlibatan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye dan politik praktis<sup>82</sup>. Namun, temuan pelanggaran netralitas di beberapa Desa di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, karena masih terdapat Kepala Desa yang mengabaikan ketentuan hukum demi kepentingan politik tertentu.

Kendala lain yang muncul berkaitan dengan konsep netralitas itu sendiri. Netralitas tidak hanya dimaknai sebagai tidak menjadi anggota tim kampanye, tetapi juga mencakup sikap tidak memihak, tidak menunjukkan dukungan simbolik, serta tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran yang dilakukan melalui unggahan media sosial dan kehadiran dalam kegiatan kampanye menunjukkan bahwa pemahaman Kepala Desa terhadap konsep netralitas masih bersifat formalistik dan belum

<sup>81</sup> Hasil observasi penelitian, BAWASLU Kabupaten Jember

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

menyentuh aspek substantif. Rendahnya kesadaran hukum dan etika jabatan menjadi faktor yang memperkuat terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam perspektif pemilu berintegritas, netralitas Kepala Desa merupakan prasyarat penting untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pemilu berintegritas mensyaratkan adanya penyelenggaraan yang bebas dari intervensi kekuasaan serta perlakuan yang setara bagi seluruh peserta pemilu. Ketika Kepala Desa bersikap tidak netral, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilu, karena kepala desa memiliki pengaruh administratif dan sosial yang kuat terhadap masyarakat desa. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil PILKADA.

Dengan demikian, kendala netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penerapan teori kedaulatan rakyat, lemahnya kesadaran terhadap prinsip negara hukum, pemahaman yang keliru terhadap konsep netralitas, serta rendahnya komitmen terhadap nilai-nilai pemilu berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum, etika jabatan, dan pengawasan yang lebih efektif agar kepala desa dapat menjalankan perannya secara profesional dan netral demi terwujudnya pemilu yang berintegritas.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Sarjiati, Anik Tri Haryati, Bambang H, "*Netralitas ASN Dalam Pemilu*" (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2021), 102.

### **3. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan netralitas dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagaai upaya mewujudkan PEMILU Berintegritas.**

Peran Kepala Desa dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 memiliki keterkaitan erat dengan teori kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan dalam kajian teori. Teori ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun. Dalam konteks tersebut, Kepala Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjamin agar proses penyaluran kehendak politik masyarakat Desa berlangsung secara bebas, mandiri, dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, tidak semua Kepala Desa di Kabupaten Jember menjalankan peran tersebut secara optimal. Beberapa kasus yang dicatat oleh BAWASLU Kabupaten Jember, seperti kehadiran Kepala Desa dalam kegiatan kampanye, berfoto bersama pasangan calon, serta dugaan pengarahan warga untuk memilih calon tertentu, menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip kedaulatan rakyat. Tindakan tersebut berpotensi menggeser posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjadi objek mobilisasi politik, sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pemilu.



Ditinjau dari teori negara hukum, setiap tindakan Kepala Desa seharusnya tunduk pada hukum yang berlaku dan berorientasi pada keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), bukan kehendak individu atau kelompok tertentu<sup>84</sup>. Oleh karena itu, pelanggaran netralitas Kepala Desa sebagaimana yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Jember merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA yang secara tegas melarang keterlibatan Kepala Desa dalam politik praktis<sup>85</sup>.

Selain sebagai pejabat publik, Kepala Desa juga memegang peran sosial sebagai figur teladan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep netralitas yang telah dibahas dalam kajian teori, di mana netralitas tidak hanya dimaknai sebagai ketidakterlibatan secara formal dalam kegiatan politik, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak menunjukkan keberpihakan dalam kehidupan sosial media. Kepala Desa sering kali menjadi rujukan moral dan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketika Kepala Desa menunjukkan sikap politik tertentu, baik secara terbuka maupun terselubung, hal tersebut berpotensi memengaruhi orientasi politik warga Desa.

---

<sup>84</sup> Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta Barat: Imndonesia Prime, 2023), 1-6

<sup>85</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan sikap kepala desa dalam menjalankan peran netralitas. Di Desa Jubung dan beberapa desa lainnya, Kepala Desa yang terlibat dalam aktivitas politik praktis memberikan contoh negatif bagi masyarakat. Keberpihakan tersebut mendorong munculnya ketidaknetralan secara kolektif dan berpotensi mencederai asas LUBER dan JURDIL, khususnya asas bebas dan adil. Sebaliknya, Kepala Desa di Desa Seputih dan Kedawung menunjukkan implementasi konsep netralitas yang sesuai dengan teori, dengan cara tidak menghadiri kampanye, tidak menggunakan fasilitas Desa untuk kepentingan politik, serta menegaskan bahwa pilihan politik merupakan hak pribadi warga yang harus dijaga kerahasiaannya.

Sikap kepala desa yang menjaga netralitas tersebut berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pemilu yang berintegritas, sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori pemilu berintegritas. Pemilu berintegritas menuntut adanya kesetaraan hak pilih, kebebasan politik, serta kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan. Ketika kepala desa bersikap netral, masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa tekanan psikologis maupun sosial, sehingga proses pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga memperkuat temuan tersebut. Warga Desa Jubung menekankan pentingnya Kepala Desa berperan sebagai penyejuk dan penjaga persatuan sosial. Pernyataan ini sejalan dengan konsep pemilu berintegritas yang tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga dampak sosial pemilu terhadap

keharmonisan masyarakat. Ketidaknetralan Kepala Desa dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal dan merusak hubungan sosial di tingkat desa. Pandangan BAWASLU Kabupaten Jember yang menegaskan bahwa Kepala Desa tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk memengaruhi preferensi politik warga juga sejalan dengan prinsip negara hukum dan pemilu berintegritas. Pelanggaran netralitas dipandang bukan sekadar pelanggaran etik jabatan, tetapi juga ancaman terhadap kualitas demokrasi dan keadilan dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi politik kepada Kepala Desa menjadi langkah penting untuk memastikan terlaksananya pemilu yang berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam menjaga netralitas merupakan faktor kunci dalam mewujudkan PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas. Netralitas Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai perwujudan nyata dari teori kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, serta asas LUBER dan JURDIL dalam praktik demokrasi di tingkat lokal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024.**

Pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan netralitas tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini menemukan masih adanya Kepala Desa yang melakukan pelanggaran netralitas, seperti menghadiri kegiatan kampanye, berfoto bersama pasangan calon, serta melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur netralitas Kepala Desa dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

##### **2. Kendala Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024**

Kendala utama dalam pelaksanaan netralitas Kepala Desa meliputi beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman sebagian Kepala Desa terhadap aturan hukum terkait netralitas, kuatnya tekanan politik lokal dan relasi kedekatan personal dengan pasangan calon, serta lemahnya kesadaran

hukum dan etika politik. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat Desa yang masih menganggap Kepala Desa sebagai figur sentral juga turut memengaruhi independensi Kepala Desa dalam bersikap. Di sisi lain, keterbatasan pengawasan dan efektivitas penegakan sanksi juga menjadi kendala yang menyebabkan pelanggaran netralitas masih terus terjadi, sehingga berdampak pada upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas.

### **3. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024**

Kepala desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, khususnya di tingkat desa sebagai basis utama partisipasi politik masyarakat. Kepala Desa tidak hanya dituntut untuk bersikap netral secara administratif, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga nilai keadilan, kejujuran, dan demokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa yang mampu menjaga netralitasnya berkontribusi positif terhadap terciptanya suasana Pilkada yang aman, adil, dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, komitmen moral, integritas pribadi, serta kesadaran hukum kepala desa menjadi faktor penting dalam mendukung terselenggaranya Pilkada yang berintegritas di Kabupaten Jember.

## **B. SARAN**

### **1. Saran bagi Pemerintah Daerah:**

Memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan perangkat desa, khususnya menjelang dan selama tahapan PILKADA, agar prinsip netralitas dapat dijalankan secara konsisten, Menegakkan sanksi administratif secara tegas dan adil terhadap Kepala Desa yang terbukti melanggar prinsip netralitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menimbulkan efek jera dan menjaga wibawa hukum, Menanamkan nilai integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral Kepala Desa sebagai aparatur pemerintahan yang berfungsi melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi politik.

### **2. Saran bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU):**

Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang berkelanjutan kepada Kepala Desa dan masyarakat terkait pentingnya netralitas aparatur desa dalam PILKADA, Memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa secara aktif dalam mengawasi potensi pelanggaran netralitas Kepala Desa, Meningkatkan profesionalitas dan responsivitas dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran netralitas agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu tetap terjaga, Memperluas kerja sama dengan Sentra Gakkumdu serta aparat penegak hukum agar penanganan pelanggaran netralitas Kepala Desa dapat berjalan efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

### **3. Saran bagi Kepala Desa:**

Memahami dan mematuhi secara sungguh-sungguh ketentuan hukum terkait larangan keterlibatan dalam politik praktis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang PILKADA, Menjaga sikap netral, adil, dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu dalam setiap tahapan PILKADA, baik secara langsung maupun tidak langsung, Menjadi teladan bagi masyarakat desa dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi, kejujuran, dan integritas demi terciptanya pemilu



yang berintegritas, Mengutamakan kepentingan pelayanan publik dan persatuan masyarakat desa di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.

4. Saran bagi Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman politik agar tidak mudah terpengaruh oleh arahan atau tekanan politik dari pihak manapun, termasuk kepala Desa, Berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan PILKADA dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Kepada BAWASLU atau pihak berwenang, Menjaga kondusivitas dan persatuan di lingkungan desa selama proses Pilkada agar tidak terjadi konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik, Mendukung terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penguatan demokrasi lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifuddin, Arifin dan Zainal, *Penetapan Pemilihan Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta :PT, Raja Grafindo Persada , 2017
- Bambang H, Sarjiati, Anik Tri Haryati, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Depublish Publisher, 2021
- Budiman, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2025
- Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhammad, *Laporan Akhir Devisi Penanganan Bawaslu* (Jember: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember)
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hamitijo Soemitro Ronny, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2018
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Bekasi: PT Rineka Cipta, 1992
- Johannes, Ayu Widowati, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, Cendekia Press, 2020
- Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, Malang: Setara Press, 2021
- Moleongh, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya , 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University press, 2020)
- Mustofa, Karim, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, Sleman, Asnalitera*, Yogyakarta, 2018
- Ramdhah, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Sholiki, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Cv.Penerbit Qiara Media, 2021

Sunarso, *Membedah Demokrasi Sejarah Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Jogjakarta: UNY Press, 2015

### Internet

Diduga Tidak Netral, Dua Kades di Jember Dipanggil Bawaslu, TIMES Batu, Oktober 2025. <https://share.google/htiKZTYkDGpIVjH0p>  
Gambaran Umum,” BKKBN, 2 Oktober 2025, JUBUNG  
<https://share.google/nyQo2iv5YGIxw7uPV>

Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Jember 2024, Gus Fawait–Djoko Kalahkan Petahana,” Suara Indonesia Jember, Oktober 1, 2024  
<https://jember.suaraindonesia.co.id/news/politik/6752e707a355b/hasil-rekapitulasi-suara-pilkada-jember-2024-gus-fawaitdjoko-kalahkan-petahana>

KPU Jember tetapkan Fawait-Djoko Sebagai paslon terpilih Pilkada 2024,” Antara jatim, Januari 9, 2025.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/824723/kpu-jember-tetapkan-dua-pasangan-cabup-cawabup-peserta-pilkada-2024>

Profil dan Sejarah Desa Seputih,” PPID Desa. Jember, Oktober 2, 2025  
[https://ppid.desa.jemberkab.go.id/desa/seputih?utm\\_source=chatgpt.com](https://ppid.desa.jemberkab.go.id/desa/seputih?utm_source=chatgpt.com)

### Jurnal

Anggara Febrian, Lutfian Ubaidillah, (2024) Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jember. *Jurnal Law And Justice* 2, (1).

Delminati Susi, Roy Suganda Putra Sinurat. (2022). Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto). *Jurnal of Swasta Justisia* 6(3)

Gea Antonius Atoshokhi. (2006) Integritas Diri : Keunggulan Pribadi Tangguh Character Building. *Jurnal*.3(1).

Imawan Arga pribadi and Haryanto. (2020) Models of Political Representation: A Study of Village Chief Elections and Candidacies” *Journal Hukum* 7(2).

Nursabrina Hilda, Badrut Tamam, Yudha Bagus Tunggal Putra. (2024) Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak

Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 1.

Poerwanti Peodji, (2024). Upaya BAWASLU Menjaga Netralitas Kepala Desa dalam PILKADA 2024, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI”, *Jurnal* 16(17).

Suarsono Hendri, (2024) Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada : Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1).

Susanto Dedi, Risnita, M.Syahrani Jailani. (2023) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1(1).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 1945

Sekretariat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020,

## **SKRIPSI**

Aziawati Nur, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024” Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

Bilatu Ramlan, “Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu studi tentang Undang-Undang No.6 tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bulaemo)” Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020.

Chairulsyah, “Muhammad, Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Singapura

Perspektif Fiqh Siyasah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024

Farizal Muhammad, “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi kasus desa penyambungan jae kecamatan penyambungan kabupaten mandailing natal)” Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan, 2020.

M. Si, Frenki “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah” Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016

Mar’atus sholeha Deviani, “Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”, Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

Nurzulhulaeva, ST. ZZ. Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi Kepala Desa di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Pemungkas Sigit, “Perihal Pemilu”, Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2019

Piana Okta,, “Netralitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)”, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2005.

## **TESIS**

Alfahri Putra M. “Penerapan Badan pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Apratur Sipil Negara Menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024”, Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2004, 2025.

Dzulfikar.M. “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 (Studi Terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa)”. *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2025.

## **TERJEMAHAN AL-QURAN**

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta : Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat KementrianRI, 2019

## **WAWANCARA**

Ardiyanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Juni 2025

H.Riyana, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Mei 2025

Miswati, diwawancara oleh penulis, Jember 06 Mei 2025

Muhammad Roni, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Desember 2025.

Rahim Devi Aulia, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Mei 2025

Rohman Ahmad zaenur, diwawancara oleh penulis, Jember 05 Juni 2025

Sanjaya Suryadi, diwawancara oleh penulis, Jember 05 Mei 2025

Suparto, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Mei 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada di kabupaten jemmer tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan pemilu berintegritas	1. Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa 2. Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024. 3. Pemilu Yang Berintegritas.	1. Sikap dan perilaku kepala desa. 2. Kepatuhan terhadap Regulasi. 3. Pengawasan dan Evaluasi.	1. Informan a. Bawaslu b. kepala desa seputih c. kepala desa kedawung d. kepala desa jubung e. staf desa f. masyarakat  2. Dokumentasi	1. Penelitian Kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu : 1. Pendekatan sosialisasi Hukum 2. Pendekatan Perundang-Undangan 3. Pendekatan Konseptual.	1. Bagaimana pelaksanaan netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 ? 2. Bagaimana Kendala netralitas Kepala Desa dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 mewujudkan PEMILU Berintegritas ? 3. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan netralitas dalam PILKADA Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan PEMILU berintegritas ?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Fatimatul Karomah  
Nim : 211102030038  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustakan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Sitti Fatimatul Karomah  
NIM : 211102030038

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Tanggal	Uraian Penelitian	Nama
1.	19 Mei 2025	Wawancara dengan salah satu komisioner BAWASLU	Ibu Devi Aulia Rahim
2.	5 Mei 2025	Wawancara dengan kepala desa seputih	Suryadi sanjaya
3.	6 Mei 2025	Wawancara dengan masyarakat desa seputih	Ibu Miswati
4.	8 Mei 2025	Wawancara dengan dengan kepala desa Karang kedawung	Bapak Suparto
5.	8 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Riyana.H selaku perangkat desa kedawung	Ibu Riyana.H
6.	5 Juni 2025	Wawancara dengan perangkat desa jubung	Bapak Achmad Zaenur Rohman
7.	5 Juni	Wawancara dengan warga desa jubung	Bapak Ardiyanto
8.	11 Desember	Wawancara dengan warga desa Kedawung	Bapak Muhammad Roni

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Bawaslu Jember mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan pilkada 2024 ?
2. Apakah Bawaslu telah menerima laporan atau temuan terkait pelanggaran netralitas kepala desa selama pilkada berlangsung ?
3. Apa sanksi yang diberikan jika terbukti seorang kepala desa tidak netral dalam pilkada ?
4. Berapa jumlah kasus dugaan ketidaknetralan kepala desa yang ditangani oleh Bawaslu ?
5. Apa yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam politik praktis selama pilkada ?
6. Bagaimana Kendala pelanggaran netralitas kepala desa terhadap Bawaslu Jember ?
7. Bagaimana pelaksanaan netralitas kepala desa dalam pilkada Jember 2024 ?
8. Bagaimana peran kepala desa dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024 ?
9. Bagaimana upaya kades atau perangkat desa dalam menjaga netralitas dalam pilkada ?
10. Apa saja kendala kades atau perangkat desa dalam menjaga netralitas selama pilkada berlangsung ?

## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN BAWASLU



No : B-1412/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1 / 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 April 2025

Yth. Ketua Bawaslu Jember  
 Di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sitti Fatimatul Karomah  
 NIM : 211102030038  
 Semester : VIII (delapan)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada Di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
 Wildani Hefni



## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DESA KEDAWUNG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1505/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 April 2025

Yth. Kepala Desa Karang Kedawung  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sitti Fatimatul Karomah  
NIM : 211102030038  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada Di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DESA JUBUNG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68130 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id



No : B-19/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 6 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

02 Juni 2025

Yth. Kepala Desa Jubung

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sitti Fatimatul Karomah  
NIM : 211102030038  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada Di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

  
 Dekan,  
  
 Wildani Hefni



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN BAWASLU



Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan  
Kec. Kaliwates - Kab. Jember  
Telepon : (0331) 5102770  
Surel : [set.jember@bawaslu.go.id](mailto:set.jember@bawaslu.go.id)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 5/HM.02.04/K.JI-07/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA  
NIP :  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sitti Faatimatul Karomah  
NIM : 211102030038  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 20 April s/d 20 Mei 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **PELAKSANAAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS** Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Juni 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DESA JUBUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUKORAMBI**  
**DESA JUBUNG**  
Jl. Brawijaya no 41 Dusun Krajan

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/30/35.09.15.2001/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bhisma Perdana, SH. MH

Jabatan : Kepala Desa Jubung

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa dibawah ini sudah melakukan penelitian lapangan di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan data sebagai berikut :

Nama : SITI FATIMATUL KAROMAH

Nim : 211102030038

Semester : VIII

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Penelitian : Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Pilkada Di Kabupaten

Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu

Berintegritas


Pelaksanaan : Tanggal 05 Juni 2025

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA JUBUNG



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DESA KEDAWUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN MUMBULSARI**  
**DESA KARANGKEDAWUNG**  
*Jln. Monomen Letkol Moch. Sroedji No. 113 Karang kedawung Kode Pos 68174*

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 412 / 010 / 23.2007 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini



Nama : SUPARTO  
 Jabatan : Kepala Desa Karangkedawung

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini sudah melakukan penelitian lapangan di desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kab. Jember, dengan data sebagai berikut :

Nama : SITI FATIMATUL KAROMAH  
 NIM : 211102030038  
 Semester : VIII  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Netralitas Kepala desa Dalam Pilkada Di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas  
 Pelaksanaan : 08 Mei 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Karangkedawung, 26 Agustus 2025  
 KEPALA DESA KARANG KEDAWUNG



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
DESA SEPUTIH**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG  
DESA SEPUTIH**  
Jl. Mumbulsari No 27 Mayang – Jember Kode Pos 68182

**SURAT KETERANGAN**

No. 470 / 448 / 26.03/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini bahwa ini :

**N A M A** : SURYADI SANJAYA  
**JABATAN** : KEPALA DESA SEPUTIH

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa dibawah ini sudah melakukan penelitian lapangan di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dengan data sebagai berikut:

**N a m a** : SITI FATIMATUL KAROMAH  
**NIM** : 211102030038  
**Semester** : VIII  
**Prodi** : Hukum Tata Negara  
**Judul Penelitian** : Pelaksanaan Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada Di Kabupaten Jember Tahun 2024 Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas.  
**Pelaksanaan** : 6 Mei 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seputih, 18 Juli 2025  
Kepala Desa Seputih  
  
**SURYADI SANJAYA**

## DOKUMENTASI



wawancara bersama Komisioner  
Bawaslu (Ibu Devi Aulia Rahim)



Wawancara bersama  
Warga desa kedawung (bpk.Muhamad Roni )



Wawancara bersama Kepala Desa Sepuih  
(Bapak Suryadi Sanjaya)



Wawancara bersama warga desa Seputih  
(Ibu Miswati)





Wawancara bersama Kepala Desa Karang  
Kedawung (Bapak Suparto)



(Ibu Riyana H.)



Wawancara bersama Staff Jubung (bapak  
Zainur Rohim)



Wawancara bersama warga desa Jubung  
(Bapak Aridiyanto)

## BIODATA PENULIS



### Identitas Diri

Nama : Sitti Fatimatul Karomah  
 Tempat / Tanggal Lahir : Jember /28 Juni 2002  
 Agama : Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/001, Desa  
 Seputih, Kecamatan Mayang,  
 Kabupaten Jember.  
 Nomor Handphone : 085138018403  
 Email : [fatimahalkaromah28@gmail.com](mailto:fatimahalkaromah28@gmail.com)

### Pendidikan

TK : TK PGRI 01  
 SD : SDN Seputih 01  
 MTS : MTS Miftahul Ulum Kalisat  
 MA : MA Miftahul Ulum Kalisat  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
 Siddiq Jember